

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PELELANGAN BARANG JAMINAN
DALAM PRAKTEK UTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN
(Suatu Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang)**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat
Sarjana S-2**

MAGISTER KENOTARIATAN

**Disusun Oleh :
DEBBY EKOWATI, SH.
NIM. B4B000113**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
AGUSTUS
2002**

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PELELANGAN BARANG JAMINAN
DALAM PRAKTEK UTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN
(Suatu Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang)**


Disusun Oleh :

**DEBBY EKOWATI
NIM : B4B000113**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama :




(Prof. IGN. Sugangga, SH.)

Pembimbing Kedua :



(R. Suharto, SH, MH)

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



(Prof. IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2002

Debby Ekowati

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Barang Jaminan
Dalam Praktek Utang Piutang Pada Perum Pegadaian
(Suatu Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang)**

ABSTRAK

Sebelum lelang dilaksanakan, Perum Pegadaian harus memberitahu debitur yang barang jaminannya akan dilelang.. Selama ini, yang mendapat pemberitahuan secara khusus / tertulis hanya debitur golongan C dan D saja, karena alasan terbatasnya biaya dan merupakan tambahan beban kerja bagi Perum Pegadaian. Dengan demikian, apakah suatu pengumuman lelang yang terbatas dapat dijadikan landasan yuridis yang kuat untuk suatu eksekusi. Dalam suatu pelelangan, seringkali hasil lelang lebih kecil daripada jumlah hutang debitur, karena barang jaminan rusak, hilang / ditaksir terlalu tinggi, sehingga hutang debitur tidak terlunasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menelitinya, terutama bagaimana tindakan pihak Perum Pegadaian dalam menyelesaikan masalah itu berdasar pasal 1157 KUHPerdara. Dalam meneliti, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Untuk membahas masalah tersebut, peneliti mengadakan serangkaian penelitian pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dengan melakukan wawancara dengan responden yang mewakili serta melakukan observasi di lokasi penelitian. Berdasarkan pada data-data hasil penelitian tersebut, peneliti telah melakukan analisis terhadap kedua permasalahan tersebut dalam bab pembahasan. Untuk permasalahan pertama, dalam penelitian terungkap bahwa Perum Pegadaian juga telah menyebutkan pengumuman lelang dalam SBK (Surat Bukti Kredit) yang nilainya sama dengan akta perjanjian kredit, dan debitur yang telah menandatangani berarti dianggap telah setuju dan mendapat pemberitahuan akan adanya lelang. Untuk permasalahan kedua dalam penelitian terungkap bahwa jika barang tidak laku dilelang atau dilelang tapi hasilnya rendah karena kesalahan Perum Pegadaian, maka debitur diberi ganti rugi 125% dari harga taksiran. Tapi jika bukan kesalahan Perum Pegadaian, maka kekurangan hasil lelang oleh Perum Pegadaian ditagih pada debitur, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, debitur harus melunasinya, seperti apa yang telah ia setujui melalui SBK (Surat Bukti Kredit). Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa publikasi lelang yang terbatas di Perum Pegadaian sah untuk suatu eksekusi karena telah disebutkan dalam SBK yang nilainya sama dengan akta perjanjian kredit, dan saat debitur menandatangani, maka dianggap telah setuju dan mendapat pemberitahuan mengenai lelang. Dan jika barang jaminan tidak laku/nilainya turun saat dilelang, sehingga hasil lelang lebih kecil dan pada jumlah hutang debitur, dan jika disebabkan kesalahan Perum Pegadaian, maka debitur diberi ganti rugi 125% dari harga taksiran. Tapi jika bukan karena kesalahan Perum Pegadaian, maka Perum Pegadaian berhak menagih kekurangannya pada debitur, seperti yang tersebut dalam SBK, dan dalam waktu 14 hari debitur harus melunasinya. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah agar publikasi pengumuman lelang lebih diperluas dan ditingkatkan lagi, dan ketentuan dalam SBK lebih dipersingkat dan hurufnya diperbesar, serta pemberian ganti ruginya lebih adil dan proporsional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memimpin serta memberikan rahmat-Nya, sehingga tersusunnya tesis ini. Tesis ini ditulis untuk melengkapi syarat-syarat guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dalam penulisan tesis ini yang masih jauh dari sempurna, maka sebagai mahasiswa peneliti memperhatikan saran-saran dari Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku dosen pembimbing I dan Bapak R. Suharto, SH, MH selaku dosen pembimbing II, serta mempelajari buku-buku literatur dan mengadakan penelitian guna melengkapi data.

Dalam penulisan tesis ini hingga selesai, peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi nasehat yang sangat berharga selama penulisan tesis ini.
2. Bapak R. Suharto, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen

Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi nasehat yang sangat berharga selama penulisan tesis ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Drs. Anda Suhandi, MM, selaku Kepala Kantor Daerah VI Perum Pegadaian Semarang yang telah memberikan ijin pada peneliti untuk melakukan penelitian di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.
5. Bapak Humam, selaku Kepala Bidang Humas Kantor Daerah VI Perum Pegadaian Semarang yang telah membantu peneliti dalam memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk penulisan tesis ini.
6. Bapak Drs. Mujiono, selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang yang telah memberikan keterangan-keterangan / data-data yang diperlukan peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Para nasabah / debitur di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang bersedia membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga selesainya penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada peneliti, keluarga peneliti, dan semua pihak yang turut membantu mewujudkan tesis ini.

Semarang, Agustus 2002

Peneliti

Debby Ekowati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Gadai	10
1. Pengertian Gadai	11
2. Obyek Gadai	15
3. Subyek Gadai	17
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	18
5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	23
B. Lelang	24
1. Pengertian Lelang	24
2. Macam dan Golongan Benda Gadai yang Dilelang	29

3. Sebab-sebab Terjadinya Lelang	30
4. Kewenangan Perusahaan Umum Pegadaian dalam Pelaksanaan Lelang	33
C. Eksekusi	36
1. Pengertian Eksekusi dan Sumber Aturan Eksekusi ...	36
2. Asas-asas Eksekusi	38
3. Macam-macam Eksekusi	41
4. Eksekusi dalam Hukum Jaminan'	43
5. Eksekusi dalam Perum Pegadaian	49
D. Hasil Lelang Barang Jaminan Lebih Kecil Daripada Jumlah Hutang Debitur	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	57
B. Spesifikasi Penelitian	58
C. Jenis Data	58
D. Lokasi Penelitian	60
E. Populasi	61
F. Cara Penarikan Sampel	62
G. Penentuan Responden Penelitian	62
H. Teknik Pengumpulan Data	62
I. Teknik Analisis Data	65
J. Sistematika Penulisan	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	70
1. Gambaran Umum Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang	70
2. Prosedur Pelayanan dan Pelelangan	75
2.1. Prosedur Menggadaikan	75
2.2. Prosedur Pelunasan	78
2.3. Prosedur Pelelangan	79
B. Pembahasan	92
1. Terbatasnya publikasi pengumuman lelang sebagai suatu landasan yuridis dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang	92
2. Tindakan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur / nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak / ditaksir terlalu tinggi berdasar pasal 1157 KUHPerdata.	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran	127

RINGKASAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Jika saat tertentu seseorang itu sangat membutuhkan tambahan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan lainnya, maka salah satu jalan untuk memperoleh tambahan biaya tersebut adalah dengan jalan meminjam uang atau hutang.

Dalam hal ini keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang pokok maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberikan pinjaman, tanpa adanya suatu kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan minta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur sebagai kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Berpijak dari adanya utang piutang itu maka timbul adanya lembaga keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk bank atau non bank. Lembaga keuangan yang berkedudukan sebagai kreditur yang setiap saat memberikan pinjaman uang pada pihak

debitur atau pihak yang memerlukan dan debitur memberikan jaminan tertentu berupa hak kebendaan kepada pihak kreditur.

Salah satu lembaga jaminan yang sangat pesat perkembangannya diantaranya adalah gadai. Gadai sebagai lembaga jaminan banyak peminatnya dalam rangka untuk memperoleh suatu kredit. Hal ini karena proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan gadai tertentu dirasakan paling mudah, tanpa melalui tahap-tahap yang panjang dan rumit, cukup dengan menyerahkan barang pada kreditur maka uang pun akan didapatkan dengan segera.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak, ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, dan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang biaya tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Perjanjian gadai juga sering disebut

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 97.

perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur atau penerima gadai adalah perusahaan umum atau Perum Pegadaian.

Perusahaan dalam memberikan kredit dengan jaminan barang-barang bergerak, disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai si berhutang itu lalai untuk membayarnya. Oleh karena sifatnya hanya merupakan perjanjian *accessoir*, maka perjanjian gadai ini akan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir atau dibayar lunas. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan barang jaminan tersebut tidak ditebus atau diperpanjang masa berlakunya atau jatuh temponya oleh pemberi gadai, maka barang jaminannya dapat di jual dalam pelelangan oleh si pemegang gadai.

Perusahaan Umum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, tidak terlepas dari permasalahan lelang ini. Pelaksanaan lelang yang dilakukan perusahaan Umum Pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor lelang negara. Perusahaan Umum Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri untuk melaksanakan lelang terhadap barang gadai milik debitur atau nasabah yang wanprestasi untuk mengambil pelunasan dari barang gadai, yakni dengan melakukan *parate eksekusi*. Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan

eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan. Terhadap pelaksanaan lelang ini terdapat ketentuan yang harus melalui penjualan umum/pelelangan umum. Dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP), maka Perum pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan Perum pegadaian itu sendiri, karena kepala cabang pegadaian dianggap lebih mampu dalam pelaksanaan lelang dan juga lebih mengetahui perkembangan harga pasar.

Sebelum lelang tersebut dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian adalah memberitahukan kepada para nasabah, bahwa akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang tidak ditebus pada tanggal yang telah ditentukan. Pemberitahuan tersebut dapat berupa tulisan pada papan pengumuman yang di gantung atau di tempelkan pada kantor pegadaian, pengumuman melalui radio, pemberitahuan secara lisan kepada nasabah, dan pemberitahuan secara tertulis. Pengumuman lelang yang dipublikasikan oleh Perum pegadaian masih secara terbatas, dan hingga saat ini, pegadaian masih kesulitan untuk memberitahukan lelang khusus kepada setiap pemilik barang jaminan yang akan di lelang dan kepada nasabah secara pemberitahuan khusus karena terbatasnya biaya dan tambahan biaya kerja. Dengan demikian, apakah suatu pengumuman lelang yang dipublikasikan secara terbatas dapat menjadi landasan yuridis yang cukup kuat untuk suatu eksekusi. Melihat dari adanya masalah tersebut, peneliti ingin melihat masalah tersebut di atas di Perum pegadaian.

Dalam suatu pelelangan tentu pihak pegadaian akan menginginkan suatu harga yang semaksimal mungkin, agar hasil lelang itu dapat untuk menutup kredit yang telah diberikan termasuk bunga dan biaya – biaya lain. Namun pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang-barang dengan harga yang semurah mungkin. Hal ini juga dapat disebabkan oleh barang jaminan itu sendiri, di mana barang-barang jaminan, terutama barang-barang selain logam mulia, penyusutannya lebih cepat, contohnya kain. Dengan contoh tersebut, kain dan barang lain yang sejenis akan cepat menyusut harganya. Ditambah lagi apabila dalam melakukan penaksiran barang, barang itu di taksir terlalu tinggi atau barang-barang itu kurang dipelihara dengan baik oleh pegawai penyimpan, barang itu pada waktu diadakan pelelangan kurang mendapat perhatian dari pembeli. Pembeli hanya mau membeli dengan harga yang murah, sehingga pihak Perum pegadaian akan membeli barang itu sendiri atas nama negara.

Agar benda jaminan mulai dari digadaikan sampai saat benda di lelang keadaannya tetap baik, maka pihak pegadaian harus menyimpan dan merawat baik-baik benda jaminan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam pelelangan, barang jaminan tersebut laku dengan harga yang tinggi, sehingga pejabat pegadaian mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau nilainya turun.

2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi jika benda gadai turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan tiap-tiap hari, pemilik tidak berhak minta ganti rugi.
3. Menanggung beban gadai hilang atau rusak karena terbakar.²

Sedangkan kewajiban-kewajiban kreditur pemegang gadai menurut KUHPerdato adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdato).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdato).
Kewajiban untuk memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraph, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama .(Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdato).
Pemberitahuan dengan telegram atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat (3) KUHPerdato)
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato).³

². Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 74.

³. *Ibid*, hal. 62.

Akan tetapi, dalam kenyataan, seringkali dalam suatu pelelangan di Perum pegadaian hasil lelangnya lebih kecil dari jumlah hutang debitur atau nasabah, yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti masalah tersebut di Perum pegadaian, terutama bagaimana tindakan pihak pegadaian dalam menyelesaikan masalah itu, jika dikaitkan dengan Pasal 1157 KUHPerdara.

B. Permasalahan

Dari pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah suatu pengumuman lelang yang dipublikasikan secara terbatas dapat menjadikan landasan yuridis yang cukup kuat untuk suatu eksekusi ?
2. Berdasarkan Pasal 1157 KUHPerdara, bagaimana tindakan pihak pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur atau nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimanakah pelelangan barang jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum pegadaian.

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk

1. Untuk mengetahui apakah suatu pengumuman lelang yang dipublikasikan secara terbatas dapat menjadikan landasan yuridis yang cukup kuat untuk suatu eksekusi .
2. Memperoleh kejelasan tentang bagaimana tindakan pihak pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur atau nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi.

D. Kontribusi Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sisi teoritis dan sisi praktis.

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan Umum Pegadaian dalam menyempurnakan sistem dan prosedur operasionalnya, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat dan dapat menghadapi kendala-kendala internal maupun eksternal, terutama kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian.

- b. Menjadi bahan dan dasar penelitian hukum perdata lebih lanjut.
- c. Menambah bahan kepustakaan bidang hukum perdata.
- d. Bermanfaat bagi debitur atau pemberi gadai untuk lebih memahami hal-hal yang harus diketahui sebelum pelaksanaan lelang atas barang jaminan yang akan dilelang.
- e. Dapat diciptakan model pengaturan lelang yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur (Perum Pegadaian).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dari beberapa kegunaan teori bagi suatu penelitian, antara lain dapat dikemukakan urgensi kerangka teori, yaitu untuk memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁴

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan metode klasifikasi⁵, yaitu dengan memilih ruang lingkup, mengumpulkan istilah-istilah pokok dan kemudian menyusunnya secara sistematis.

Arah penelitian mulai dari pembahasan tentang lembaga gadai dan lelang pada umumnya.

Untuk mengurangi pengertian tentang masalah-masalah yang dikemukakan dicoba disusun serangkaian definisi dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Lembaga Gadai

Dalam membicarakan mengenai lembaga gadai ini akan peneliti bahas juga mengenai pengertian gadai, obyek gadai, subyek gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, serta hak dan kewajiban pemberi gadai. Gadai adalah merupakan suatu istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*pand*". Meskipun dalam beberapa literatur sudah diterima terjemahan dengan gadai namun untuk sekedar diketahui bahwa antara

⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 121.

⁵. *Ibid*, hal. 129.

pand di satu pihak dengan gadai di pihak lain terdapat perbedaan-perbedaan yaitu antara lain :

1. *Pand* adalah pengertian hukum yang melekat pada tata hukum perdata barat sedangkan gadai adalah pengertian hukum yang melekat pada tata hukum perdata adat.
2. *Pand* obyeknya adalah benda bergerak sedang gadai menurut hukum adat obyeknya adalah benda tetap.
3. *Pand* dilarang memperjanjikan barang jaminan untuk dimiliki sekalipun debitur melakukan wanprestasi (Pasal 1154 ayat (1) KUHPerdata). Dalam gadai, kreditur dapat memiliki barang jaminan asalkan sebelumnya diperjanjikan dengan tegas.

Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menggunakan istilah “gadai” terjemahan dari *pand* yang diambil dari pengertian hukum yang melekat pada tata hukum perdata barat yaitu obyeknya benda bergerak sebagai istilah yang umum dipakai. Pembahasan lebih lanjut mengenai lembaga gadai, akan peneliti bahas berikut ini.

1. Pengertian gadai

Mengenai pengertian gadai, undang-undang dalam Pasal 1150 KUHPerdata memberikan Perumusan sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang Berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.⁶

Dari perumusan di atas dapat dikatakan bahwa gadai adalah merupakan hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas suatu barang bergerak tertentu milik debitur yang diberikan kepadanya sebagai jaminan. Sebagai lembaga jaminan, maka akan mempunyai ciri atau sifat-sifat tertentu. Ciri-ciri atau sifat-sifat gadai tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Gadai adalah untuk benda bergerak

Pengertian benda bergerak, meliputi benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud bisa berupa hak-hak (“rechten”) misalnya, hak piutang atas nama, piutang atas tunjuk, dan piutang atas bawa.

b. Sifat kebendaan

Seperti diketahui bahwa gadai merupakan jaminan kebendaan, sebab yang menjadi jaminan adalah benda-benda bergerak. Oleh karena gadai merupakan hak kebendaan, maka mempunyai ciri-ciri hak kebendaan, yaitu :

- mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur;
- dapat dipertahankan;

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 248.

- dapat mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada (*droit de suit*); dan
- dapat diperalihkan

Tujuan dari sifat kebendaan tersebut adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai/*inbezitstelling*

(Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara).

Dalam perjanjian gadai, maka harus disertai dengan penyerahan barang jaminan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Hal ini berarti bahwa benda gadai harus berada dalam penguasaan pemegang gadai. Arti dari penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadai

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi. Dari hasil penjualan itu, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Mengenai hal ini akan peneliti bahas lebih lanjut dengan berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan.

e. Hak yang didahulukan

Pemegang gadai mempunyai hak didahulukan pemenuhan piutangnya dibanding para kreditur lain bukan pemegang gadai.

f. Hak Accessoir

Maksud daripada hak accessoir ini adalah bahwa hak gadai tergantung pada perjanjian hutang piutang atau kredit.

Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- tidak dapat berdiri sendiri;
- adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
- apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir adalah :

- Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya, yang biasanya berupa perjanjian hutang piutang atau kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut, kalau tak ada dasar preferensi yang lain, sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren.
- Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokok. Tetapi sebaliknya pengoperan

perikatan meliputi pula semua accessoirnya termasuk hak gadainya.⁷

2. Obyek Gadai

Yang menjadi obyek gadai adalah semua benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tak berwujud yaitu berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pelunasan atau pembayaran uang yang meliputi :

- Surat piutang atas nama ("op naam");
- Surat piutang atas tunjuk ("aan order");
- Surat piutang atas bawa ("aan toonder").

Para sarjana berpendapat bahwa untuk gadai atas benda bergerak tak berwujud yang berupa hak tagihan, harus ditafsirkan sebagai tidak berlaku. Sekalipun Undang-undang sendiri tidak secara tegas mengatakan bahwa peraturan tentang gadai barang-barang bergerak tak berwujud menyimpang dari peraturan gadai yang umum.⁸

Hal tersebut juga sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian yang tertuang dalam S. 1928 no. 81. Dalam Pasal 6 ayat (1) nya disebutkan bahwa semua barang bergerak dapat diterima sebagai gadai, kecuali :

- a. Barang milik negara.
- b. Surat hutang, Surat actie, Surat efek, dan surat-surat berharga lainnya.

⁷. J. Satrio, *Op. cit.* hal. 110-111

⁸. *Ibid.* hal. 101

- c. Hewan yang hidup dan tanaman.
- d. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- e. Benda-benda yang kotor.
- f. Benda - benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan ijin.
- g. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian.
- h. Barang yang berbau busuk dan mudah merusakkan barang lain, jika disimpan bersama-sama.
- i. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
- j. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan-keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu.⁹

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa benda-benda yang dapat digadaikan adalah benda bergerak dengan beberapa pengecualian.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, nampak ada perbedaan dalam menentukan benda yang dapat digadaikan. Jika dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara Hak-hak atas tagihan dapat dijadikan obyek daripada gadai, tidak demikian halnya dengan ketentuan yang ada pada Pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian. Di mana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa surat hutang, surat actie, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya dikecualikan dari barang yang dapat digadaikan. Di dalam praktek pegadaian, benda yang dapat digadaikan adalah emas, permata, kain, sepeda, sepeda motor, dan barang-barang elektronik. Ketentuan yang ada dalam S. 1928 no. 81 inilah yang digunakan

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal 73.

secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.¹⁰

3. Subyek Gadai

Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerdota dapat diketahui, bahwa pihak yang terlibat perjanjian gadai ada 2 yaitu :

- a. Pihak yang memberikan gadai, disebut pemberi gadai atau debitur.
- b. Pihak yang menerima gadai, disebut penerima gadai atau kreditur. Oleh karena jaminan tersebut pada umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia juga disebut kreditur pemegang gadai.

Namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi.

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.¹¹

Dari ketentuan Pasal 1150 KUHPerdota yang menyebutkan “..... oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya”, perlu dibedakan mengenai pengertian pihak ketiga. Penyebutan orang lain atas namanya mempunyai makna yang lain. Di satu pihak, mempunyai makna bahwa pihak ketiga yang

¹⁰. Mariam Darus Badruzaman, *ibid*, hal 72.

¹¹. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, Hal. 248.

memberikan gadai atas nama debitur, dalam hal demikian pemberi gadainya tetap debitur sendiri. Sedang di lain pihak, bisa berarti pihak ketiga memberikan gadai atas namanya sendiri, dalam hal ini pihak ketiga pemberi gadai.

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai, dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia bertanggung jawab atas suatu hutang orang lain, tetapi hanya terbatas sebesar gadai yang ia berikan, sedang untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama gadai itu berlangsung, kreditur pemegang gadai mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak-hak dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

- a. Menjual dengan kekuasaan sendiri/parate eksekusi (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara)

Pemegang gadai dalam hal pemberi gadai (debitur) wanprestasi, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri. Sebelum melakukan penjualan ini, terlebih dahulu pemegang gadai harus memberikan peringatan (somasi) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan

setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1150 ayat (1) KUHPerdara). Setelah penjualan dilakukan, maka pemegang gadai memberikan pertanggungan jawab tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai. Apabila dari hasil penjualan tersebut terdapat kelebihan, maka kreditur wajib mengembalikannya pada debitur. Sedangkan apabila masih kurang, kreditur dapat meminta kepada hakim untuk menjual barang lain milik debitur sampai piutangnya terbayar lunas.

Sedangkan di dalam praktek pegadaian, apabila dalam pelelangan tersebut masih belum mencukupi sebesar hutang debitur, maka pihak pegadaian yang menanggung kerugian. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab debitur hanya sebesar barang gadainya saja.

- b. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara)

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika pemegang gadai menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan Hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

- c. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta biaya.

- d. Hak untuk mendapat ganti rugi (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdato).

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai.

- e. Hak retensi (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato)

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian barangnya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya. Hak menahan ini akan hilang apabila kreditur menggunakan atau memakai barang jaminan tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya barang atau merosotnya nilai barang. Dalam hal yang demikian, debitur berhak untuk menarik kembali barangnya sekalipun hutangnya belum lunas.

- f. Hak didahulukan (Pasal 1150 ayat (1) KUHPerdato)

Kreditur mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya. Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya yaitu biaya lelang (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato) dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdato).

Di samping hak-hak tersebut di atas, menurut pendapat Prof. R. Subekti, kreditur juga berhak untuk menggadaikan lagi barang tanggungan apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan.¹²

Sedangkan kewajiban dari kreditur atau pemegang gadai adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang gadai, jika itu semua terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdato).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai bahwa barang jaminannya akan dilelang apabila tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1156 KUHPerdato).
- c. Kreditur pemegang gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai. Bertanggung jawab di sini berkaitan erat dengan kewajiban kreditur untuk mengembalikan kelebihan dari uang penjualan tersebut setelah ia mengambil pelunasannya (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato).

Di dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP), juga memuat hak dan kewajiban pejabat atau pegawai Perusahaan Umum Pegadaian. Hak-hak pejabat atau pegawai tersebut antara lain :

- a. Menolak benda yang digadaikan, karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai, ataupun karena alasan yang tidak disebutkan undang-undang (Pasal 6 ayat (2) ADP).

¹². R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, Hal. 81.

- b. Menetapkan jumlah uang maksimum yang dapat dipinjam oleh peminjam (Pasal 6 ayat (3) ADP).
- c. Menolak benda gadai, jika ada alasan yang menunjukkan bahwa barang yang hendak digadaikan diperoleh pemberi gadai atau debitur dengan jalan tidak menurut hukum (Pasal 12 ayat (1) ADP).

Hal ini menunjukkan bahwa ADP juga memperhatikan masalah tentang menguasai.

- d. Berhak menjual pada pelelangan umum terhadap barang gadai yang tidak ditebus setelah jangka waktunya berakhir (Pasal 17 ayat (1) ADP).

Sedang kewajiban-kewajiban pejabat atau pegawai Perusahaan Umum Pegadaian antara lain :

- a. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau nilainya turun (Pasal 13 ayat (1) ADP).
- b. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi jika benda gadai turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan tiap-tiap hari, pemilik tidak berhak minta ganti rugi (Pasal 13 ayat (2) ADP).
- c. Mengembalikan barang gadai, setelah uang pinjaman beserta bunga dan biaya dibayar lunas oleh pemberi gadai (Pasal 14 ayat (1) ADP).

- d. Mengembalikan uang kelebihan dari penjualan barang gadai kepada pemberi gadai (Pasal 21 ayat (1) ADP).

5. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Dalam perjanjian gadai perlindungan tidak hanya diberikan pada pemegang gadai (kreditur) saja, yaitu jika pemberi gadai (debitur) wanprestasi, akan tetapi pemberi gadai (debitur) juga mendapat perlindungan bila pemegang gadai (kreditur) wanprestasi.

Perlindungan terhadap pemberi gadai (debitur) tersebut dapat dilihat pada hak-hak yang dimiliki pemberi gadai (debitur).

a. Hak pemberi gadai

1. Pemberi gadai mempunyai hak untuk menerima kembali barang yang digadaikan, bilamana perjanjian pokok beserta bunganya telah dibayar
2. Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti rugi, apabila bendanya gadai menjadi rusak, hilang atau merosot nilainya.

b. Kewajiban pemberi gadai

1. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan benda jaminan atau benda gadai kepada pemegang gadai atau dengan maksud pemberi gadai berkewajiban menyerahkan penguasaan benda jaminan kepada pemegang gadai.

2. Pemberi gadai wajib mengganti kepada pemegang gadai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai guna menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara).

B. Lelang

Apabila debitur tidak membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Surat Bukti Kredit (SBK), maka Perusahaan Umum Pegadaian dapat melelang barang jaminan untuk mendapatkan kembali piutangnya. Mengenai apa yang dinamakan lelang dan hal-hal yang berhubungan dengan lelang, akan peneliti bahas dalam pembahasan berikut ini.

1. Pengertian Lelang

Mengenai pengertian atau batasan apa yang disebut lelang, dalam Undang-undang tidak ditemukan secara tegas. Di dalam Pasal 1150 KUHPerdara hanya disinggung masalah lelang, yaitu dengan kata-kata yang berbunyi :

“..... dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut
.....”¹³.

Demikian juga dengan pengertian lelang yang terdapat di dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara, masih ada kejelasan mengenai apa yang disebut dengan lelang. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

¹³. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hal. 248.

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika di berutang atau si pemberi gadai bercidra janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”¹⁴.

Lelang dalam pasal tersebut diartikan sebagai menjual di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penjualan di muka umum.

Adapun penjualan di muka umum itu sendiri, penjelasannya dapat dijumpai dalam Pasal 1 Peraturan Lelang/Vendureglement (Ordonasi 28 Februari 1908 S. 1908 No. 189). Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 Vendureglement tersebut adalah sebagai berikut :

“yang dimaksud penjualan di muka umum ialah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawarkan harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”¹⁵.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan di muka umum adalah memberikan kesempatan kepada semua orang yang mengetahui adanya penjualan atau pelelangan untuk menawar harga, menyetujui harga yang telah ditetapkan sebelumnya atau

¹⁴. *Ibid*, hal. 249.

¹⁵. Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hal. 153.

mendaftarkan harga yang dikehendakinya. Menurut Pasal 1 Vendureglement tersebut ada 3 macam penawaran yaitu :

- 1) Bij dan bod yang berarti dengan penawaran yang semakin meningkat. Dalam hal ini sebelumnya juru lelang telah menetapkan harga terendah yang akan ditawarkan, kemudian memberikan kesempatan kepada pengunjung lelang untuk menawar barang yang ditawarkan. Yang mendapat barang tersebut adalah penawar terakhir yang memberikan harga tertinggi.
- 2) Bij afslag yaitu penawaran yang makin menurun. Untuk pertama kalinya barang akan ditawarkan dengan harga tertinggi melampaui harga sebenarnya. Jika tidak ada yang menawar, maka harga akan diturunkan. Yang berhak mendapatkan barang adalah orang yang menawar pertama.
- 3) Bij openbare inschrijving yaitu penawaran yang lazim dilakukan pemerintah dalam melakukan penjualan ataupun pembelian. Dalam hal ini biasanya disebut dengan tender.

Ketiga macam penawaran tersebut di atas yang biasa digunakan oleh Kantor Lelang Negara dalam melakukan penjualan di muka umum.

Di samping definisi-definisi lelang tersebut di atas, akan peneliti berikan pula definisi yang diberikan oleh para sarjana, diantaranya :

a. Polderman

Polderman berpendapat bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.¹⁶

Ada 3 syarat yang diberikan oleh Polderman dalam melakukan penjualan tersebut, yaitu :

- 1) Penjualan harus selengkap mungkin
- 2) Ada kehendak untuk mengikatkan diri.
- 3) Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan atau melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Pengertian yang diberikan oleh Polderman tersebut hanya menunjuk pada persetujuan tentang harga atau hanya sebatas tawar menawar, belum menunjuk pada arti jual beli yang sesungguhnya. Menurutnya tawar menawar di Indonesia merupakan suatu yang khas dalam suatu jual beli. Di samping itu dalam ketiga syarat yang ia berikan, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat yang pertama, yaitu penjualan harus selengkap mungkin. Jadi dalam hal ini, pengertian lelang yang diberikan oleh Polderman masih kurang jelas.

¹⁶ *Ibid*, hal. 154.

b. Roel

Mengatakan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli yang ditawarkan, sampai kepada saat di mana kesempatan itu lenyap.¹⁷

Menurut Roel, kesempatan yang diberikan oleh penawar akan lenyap apabila sampai pada tercapainya persetujuan antara penjual atau kuasanya dengan pembeli tentang harga barang yang ditawarkan.

Sedangkan definisi lelang yang dipakai di lingkungan Perusahaan Umum Pegadaian adalah definisi lelang yang terdapat dalam Pasal 1155 KUHPerduta. Pemakaian definisi lelang yang dianut oleh Perusahaan Umum Pegadaian ini bukan tanpa alasan, tetapi sesuai dengan penetapan Direktur Jendral Pajak c.q. Direktorat pajak Tidak Langsung tentang permintaan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pelelangan barang-barang sitaan. Di dalam penetapan tersebut dikatakan, bahwa : “Mengenai pelelangan barang-barang yang diikat dengan gadai (pand), kami menunjuk ke Pasal 1155 KUHPerduta.....”¹⁸.

¹⁷. *Loc. Cit.*

¹⁸. *Ibid*, hal 97.

Dalam praktek di Perusahaan Umum Pegadaian, lelang diartikan menjual barang jaminan gadai milik debitur yang tidak melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan penjualan di muka umum oleh suatu panitia dengan aturan yang makin meningkat.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hal-hal yang pokok dalam pelelangan adalah barang tersebut harus di jual di muka umum dengan penawaran yang makin meningkat. Dan penawaran akan berhenti pada suatu saat di mana telah tercapai kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli.

2. Macam dan golongan benda gadai yang dilelang

Untuk mengetahui macam-macam benda gadai yang dilelang, maka perlu diketahui pula benda yang diterima oleh Perusahaan Umum Pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian menerima benda gadai milik debitur sebagai jaminan berupa barang bergerak, seperti kain, emas, permata, sepeda, sepeda motor dan barang-barang elektronik lainnya. Di mana untuk barang-barang tersebut, disyaratkan masih dalam keadaan baik, yaitu tidak kurang dari 75 % untuk dapat diterimanya sebagai benda gadai.

Benda gadai tersebut digolongkan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman, yang dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan keadaan benda gadai yang dijamin dan menurut harga yang ditetapkan oleh juru taksir. Menurut Surat Edaran Kepala Kantor Pusat

Perusahaan Umum Pegadaian (SE NO. 27 tahun 1994) jangka waktu pinjaman untuk semua golongan adalah 120 hari (4 bulan). Sedangkan besarnya pinjaman masing-masing golongan ditentukan sebagai berikut :

- Golongan A Rp. 5.000,00 sampai Rp. 40.000,00;
- Golongan B Rp. 40.500,00 sampai Rp. 150.000,00;
- Golongan C Rp. 151.000,00 sampai Rp. 500.000,00;
- Golongan D pinjamannya di atas Rp. 500.000,00;

Untuk menetapkan besarnya suku bunga terdapat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan besar kecilnya pinjaman.

Perusahaan Umum Pegadaian dalam melaksanakan lelang tergantung pada benda-benda bergerak milik debitur yang tidak ditebus sampai jatuh temponya. Pelaksanaan lelang tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, namun berdasarkan jangka waktu pinjaman. Untuk golongan A dan B akan dilelang pada awal bulan kedelapan terhitung mulai tanggal pemberian kredit. Sedang untuk golongan C dan D akan dilelang pada awal bulan kelima terhitung mulai saat pemberian kredit.

3. Sebab-sebab terjadinya lelang

Lelang merupakan salah satu aktivitas operasional di Perusahaan Umum Pegadaian. Walaupun pada dasarnya Perusahaan Umum Pegadaian sendiri tidak menghendaki terjadinya lelang, akan

tetapi tidak terlepas dari permasalahan lelang ini. Dalam Pasal 1154 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Apabila si berhutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si perpiutang memiliki barang yang digadaikan”¹⁹.

Sedang dalam ayat (2) disebutkan “segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila debitur atau pemberi gadai wanprestasi, maka pemegang gadai, yang dalam hal ini Perusahaan Umum Pegadaian, tidak diperbolehkan memiliki barang jaminan. Jika si pemberi gadai atau debitur wanprestasi, menurut ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara pemegang gadai berhak melelang barang jaminan tersebut.

Adapun yang menjadi sebab-sebab debitur atau pemberi gadai tidak membayar hutangnya di lingkungan Perusahaan Umum Pegadaian adalah :

a. Karena faktor ekonomi.

Pada saat yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit itu berakhir, keadaan perekonomian debitur tidak memungkinkan untuk membayar kembali pinjamannya. Sehingga akhirnya debitur merelakan barangnya yang dijadikan jaminan untuk dilelang. Faktor ekonomi inilah yang juga menyebabkan debitur datang ke Perusahaan Umum Pegadaian untuk meminjam uang, yang

¹⁹. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 249.

berakibat saat jatuh temponya habis ia tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut.

- b. Faktor kelalaian petugas atau keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Pegadaian.

Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan suatu usaha di Perusahaan Umum Pegadaian. Apabila kedua faktor tersebut tidak atau kurang terpenuhi, maka akan mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam lingkungan Perusahaan Umum Pegadaian sendiri, karena keterbatasan peralatan dan pengetahuan petugas, sedangkan jumlah nasabah begitu banyak, maka sering terjadi kekeliruan dalam menentukan besarnya uang pinjaman. Oleh karena besarnya uang pinjaman yang diberikan tersebut keliru, yakni terlalu besar, sehingga menyebabkan debitur enggan untuk melunasi pinjamannya dan membiarkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang dilelang.

- c. Sering terjadinya debitur memakai perantara orang lain yang akhirnya merugikan nasabah itu sendiri.

Meskipun dalam perundang-undangan sendiri membolehkan adanya pihak ketiga pemberi gadai, namun di lingkungan Perusahaan Umum Pegadaian tidak membenarkan adanya praktek calo tersebut. Namun dalam kenyataannya masih banyak debitur yang memakai jasa calo dalam memperoleh kredit di Perusahaan

Umum Pegadaian, yang akhirnya merugikan nasabah itu sendiri, karena dengan adanya debitur yang memakai jasa calo tersebut Perusahaan Umum Pegadaian akan kesulitan untuk menghubungi pemilik barang yang sebenarnya, yang pada akhirnya barang tersebut terpaksa dilelang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya lelang adalah adanya wanprestasi oleh debitur, yang berupa :

- a. Tidak memenuhi kewajiban atau perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya.
- b. Terlambat memenuhi kewajiban atau perjanjian.
- c. Keliru atau tidak sempurna dalam memenuhi kewajiban atau perjanjian.

4. Kewenangan Perusahaan Umum Pegadaian dalam pelaksanaan lelang.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dengan jalan menjual barang jaminan tersebut di muka umum. Demikian juga dengan ketentuan yang ada dalam S. 1920 No. 133, di mana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Perusahaan Umum Pegadaian mempunyai kewenangan sendiri untuk melaksanakan lelang terhadap benda gadai milik debitur tanpa adanya campur tangan dari Kantor Lelang Negara. Hal ini karena Kepala Perusahaan Umum

Pegadaian dianggap lebih mampu dalam hal pelaksanaan lelang dan juga lebih mengetahui perkembangan harga di pasaran. Sebab pengetahuan harga ini mutlak harus diketahui oleh Perusahaan Umum Pegadaian dalam menentukan harga penjualan lelang.

Sebelum dikeluarkannya S. 1920 No. 133, pelaksanaan lelang terhadap barang yang habis temponya dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Namun setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, maka lelang atas barang jaminan dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian sendiri.

Ada beberapa lelangan yang tidak dikukuhkan oleh juru lelang negara atau tidak melalui Kantor Lelang Negara, antara lain :

- a. Lelang ikan segar (S. 1908 No. 642);
- b. Lelang yang dilakukan oleh rumah gadai (S. 1933 No. 431 jo. S. 1920 No. 133);
- c. Lelang kayu hutan (S. 1935 No. 453)
- d. Lelang hasil perkebunan atas biaya penduduk Indonesia di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (S. 1938 No. 371 dan S. 1938 No. 363);
- e. Lelang harta peninggalan anggota tentara yang tidak mempunyai keluarga (S. 1874 No. 147);
- f. Lelang buku-buku perpustakaan yang dilakukan oleh anggotanya (S. 1914 No. 56);

- g. Lelang Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (Keppres No. 8 tahun 1980) dengan maksud untuk melindungi petani cengkeh.

Dari hal-hal di atas nyatalah bahwa pelaksanaan lelang dapat dilakukan Perusahaan Umum Pegadaian sendiri tanpa melalui Kantor Lelang Negara termasuk mengenai ketentuan dan cara-cara dalam melaksanakan pelelangan diserahkan pada Kepala Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian. Pelaksanaan lelang oleh Perusahaan Umum Pegadaian diumumkan lewat media-media informasi seperti :

- a. Pada papan pengumuman yang ada di Kantor Lelang.
- b. Media informasi lainnya seperti radio atau surat kabar.
- c. Pemberitahuan oleh pegawai secara lisan pada loket kepada orang yang datang di cabang.

Selain itu pelaksana lelang juga memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mempunyai barang, ini khusus untuk golongan C dan D. setelah pemberitahuan dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu persiapan lelang, yaitu mengeluarkan barang yang akan dilelang, yaitu mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, untuk dilelang. Dalam pelaksanaan lelang pihak Perusahaan Umum Pegadaian bersikap hati-hati, agar hasil lelang benar-benar dapat digunakan untuk menutup hutang debitur yang wanprestasi tersebut, dan sebagai pemegang gadai pihak Perusahaan Umum Pegadaian bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai,

sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).

C. Eksekusi

1. Pengertian eksekusi dan sumber aturan eksekusi.

Di dalam membicarakan pengertian eksekusi, akan dijelaskan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pemahaman pengertian eksekusi itu sendiri.

Eksekusi ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.²⁰

Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, yang tiada lain melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG.

²⁰ M. Yahya Harahap, SH, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 1

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 225 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun sekarang ini yang berlaku efektif hanya Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Namun di samping pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi pasal lain yang mengatur tentang eksekusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG. Pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di samping itu terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara serta merta, yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari peraturan lain seperti pada asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktek peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Aturan yang tidak kurang pentingnya dalam ruang lingkup eksekusi ialah Peraturan Lelang Nomor 189 / 1908 (Vendu Reglement St. 1908 / Nomor 189). Semua aturan yang disebutkan, secara keseluruhan merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari tindakan menjalankan eksekusi.

2. Asas-asas eksekusi

Agar tidak keliru dalam melakukan eksekusi, maka jangan hanya berpedoman pada pasal-pasal dalam HIR atau RBG saja, tapi juga harus berpatokan pada asas-asas eksekusi dan peraturan lain. Adapun asas-asas eksekusi adalah sebagai berikut:

a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa pada pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru menjadi masalah bila pihak yang kalah ialah pihak tergugat, dan pada tahap eksekusi kedudukan pihak tergugat menjadi pihak tereksekusi. Oleh karena itu eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat terhadap tergugat, yangmana pihak penggugat dapat meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

Akan tetapi, tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, yaitu dalam arti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya, putusan yang telah memperoleh keputusan tetap yang dapat dieksekusi. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dapat dilakukan / dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat.

Namun terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam hal-hal tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk hukum tertentu di luar putusan, seperti eksekusi terhadap grosse akta.

Undang-undang mengecualikan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik / grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG, dimana eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada perjanjian yang berbentuk grosse akta, dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa bila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Tapi jika pihak tergugat

bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi tidak diperlukan.

- c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator (penghukuman).

Prinsip lain yang berhubungan dengan menjalankan eksekusi ialah putusan yang bersifat kondemnator atau putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur-unsur penghukuman. Putusan yang tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi.

- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG. Dalam pasal tersebut terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pedoman yaitu:

1. Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan.
2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri.
3. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Macam-macam eksekusi.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu:

a. Eksekusi riil

Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata / tindakan riil. Pelaksanaan eksekusi riil sangat mudah dan sederhana, sehingga tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit, dan eksekusi riil tidak diatur secara rinci dalam undang-undang.

Pada eksekusi riil, Ketua Pengadilan Negeri cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, dan eksekusi dianggap sudah sempurna dan selesai. Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang bersifat dijalankan lebih dulu, yang berbentuk provisi, dan yang berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan. Eksekusi riil tidak mungkin dilaksanakan terhadap grosse akta, sebab grosse akta pengakuan hutang maupun hipotik adalah ikatan hubungan hukum hutang piutang yang mesti diselesaikan dengan jalan pembayaran sejumlah uang.

Pada umumnya eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.

b. Eksekusi pembayaran uang.

Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan ialah melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini disebut eksekusi pembayaran uang. Mengenai eksekusi pembayaran uang, adakalanya tergugat sama sekali tidak mempunyai uang tunai, dan yang ada hanya harta benda. Maka, untuk mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dari harta benda kekayaan tergugat, pada dasarnya tidak mudah dan tidak sederhana, dan sangat diperlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terinci, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak tergugat pada satu pihak maupun merugikan kepentingan penggugat pada pihak lain.

Ditinjau dari segi praktek, eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang pada umumnya tetap melalui proses penjualan lelang terhadap harta benda kekayaan tergugat, sehingga diperlukan tata cara yang cermat dalam pelaksanaan eksekusinya, yang secara garis besarnya harus melalui tahap proses eksekutorial beslag dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan jawatan lelang.

Dalam eksekusi pembayaran uang, pada umumnya untuk mendapatkan uang itu harta tergugat harus terlebih dulu dilelang, dan untuk sampai pada tahap penjualan lelang diperlukan aturan tata tertib. Eksekusi pembayaran uang diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 208 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 RBG yaitu tentang aturan rincian tata tertib eksekusi mengenai pembayaran uang. Disitu diatur tata cara mulai dari somasi (peringatan), eksekutorial beslag, pengumuman lelang, dan penjualan lelang.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang berupa grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik. Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan hukumnya sangat terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian hutang piutang dan ganti rugi berdasar wanprestasi.

4. Eksekusi dalam hukum jaminan.

Untuk memulihkan kerugian akibat debitur wanprestasi, salah satu upaya yang paling cepat dapat ditempuh oleh kreditur adalah mencairkan barang jaminan melalui eksekusi.

Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan secara

paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dokumen eksekutorial).²¹

Dalam prakteknya eksekusi dibedakan antara parate eksekusi dan eksekusi pengadilan. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur pemegang hipotik dan kepada pemegang gadai (pand). Pada waktu belakangan ini, dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi. Diantaranya parate eksekusi hipotik, parate eksekusi hak tanggungan, parate eksekusi gadai dan parate eksekusi fidusia. Dalam parate eksekusi hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia tidak memerlukan penyitaan barang untuk pelelangan.

Eksekusi baru merupakan alternatif hukum apabila tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal peringatan (aanmaning) dilampaui. Tindakan eksekusi baru boleh dimunculkan secara nyata oleh Pengadilan Negeri terhitung mulai tanggal peringatan dilampaui. Dalam masa peringatan masih ada kemungkinan putusan dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat. Menjalankan putusan secara sukarela yang diberikan Pasal 196 HIR / Pasal 207 RBG baru dapat dinyatakan gugur terhitung sejak

²¹ *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 6, Volume 15 September 2001

tanggal peringatan dilampaui. Peringatan / aanmaning merupakan salah satu syarat pokok untuk dijalankannya suatu eksekusi. Dalam pelaksanaan suatu eksekusi diperlukan fiat eksekusi atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran surat penetapan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi dan ditujukan kepada panitera / juru sita. Surat penetapan perintah eksekusi ini pulalah yang menjamin otentikasi perintah menjalankan eksekusi baik terhadap diri panitera / juru sita maupun terhadap pihak yang kalah (tergugat/tereksekusi). Tanpa surat penetapan perintah eksekusi ini pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera / juru sita.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Akan tetapi, atas kesepakatan debitur dan kreditur penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Menurut Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 ayat (1) RBG penjualan barang di muka umum dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara melalui juru lelang.

a. Parate eksekusi hipotik.

Berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPdata, kreditur pemegang hipotik mempersyaratkan dengan tegas bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya / bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dapat melunasi jumlah utang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1121 KUHPdata dengan melalui Kantor Lelang Negara. Kewenangan kreditur dalam Pasal 1178 KUHPdata ini dikenal dengan nama parate eksekusi, karena tidak memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan penyitaan serta tidak memerlukan grosse akta.

Sesuai dengan asas hukum eksekusi, jaminan barang hipotik menurut Pasal 224 HIR dan Pasal 1178 KUHPdata dilakukan dengan penjualan di depan umum / lelang, tapi dalam perkembangan selanjutnya eksekusi hipotik tidak lagi hanya dapat dilakukan dengan penjualan di depan umum, tapi dengan kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik, eksekusi hipotik dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan cara demikian akan diperoleh harga tertinggi.

b. Parate eksekusi hak tanggungan.

Dalam hubungan utang piutang yang dijamin maupun tidak dijamin dengan hak tanggungan, jika debitur wanprestasi maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 UUHT).

Dengan demikian jika debitur cidera janji pemegang hak tanggungan dapat langsung minta kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual dalam pelelangan umum obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Karena peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi hak tanggungan belum ada, maka untuk sementara digunakan ketentuan eksekusi hipotik (parate eksekusi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG dengan penyerahan sertipikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum, diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip (setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan dan syarat yang ditentukan dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek

hak tanggungan dengan harga penjualan tertinggi (Pasal 20 ayat (2) UUHT).

c. Parate eksekusi fidusia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh UUHT yaitu memberikan alternatif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah tangan. Namun, berbeda dengan eksekusi hak tanggungan atas tanah, eksekusi jaminan fidusia menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, hanya mengenal dua cara eksekusi yaitu:

- a. Melaksanakan titel eksekutorial dengan menjual obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi. Pelaksanaan titel eksekusi dengan parate eksekusi oleh penerima fidusia mengandung dua persyaratan utama yakni debitur / pemberi fidusia cidera janji dan telah ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Menjual obyek jaminan fidusia di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-undang Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi obyek fidusia terdiri atas benda perdagangan efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa. Penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan pelelangan atas saham / efek dapat dilakukan melalui pialang / Kantor Lelang Negara. Dalam eksekusi fidusia tidak memerlukan eksekusi riil, sebab pada waktu pelelangan atau penjualan di bawah tangan, obyek jaminan fidusia sudah harus diserahkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

5. Eksekusi dalam Perusahaan Umum Pegadaian.

Sebagai pengecualian dapat juga eksekusi dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial (grosse akta notaris, keputusan hakim) ialah dengan melalui parate eksekusi (eksekusi langsung).

Pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual sendiri benda gadai apabila debitur wanprestasi. Dari hasil penjualan itu ia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya-biayanya. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai jatuh pailit (Pasal 56 jo 57 Peraturan Kepailitan).

Perum Pegadaian mempunyai hak untuk melakukan parate eksekusi / eksekusi langsung, tanpa melalui Kantor Lelang Negara, seperti disebutkan dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidra janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lain berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Berdasarkan Stb. Tahun 1920 Nomor 133, dalam hal debitur wanprestasi atau cidera janji, Perum Pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan parate eksekusi dengan melelang sendiri barang bergerak yang menjadi agunan tanpa melalui Kantor Lelang Negara.

Untuk penjualan barang agunan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, dan tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut parate eksekusi. Karena ia tidak memerlukan suatu titel eksekutorial, tidak perlu perantaraan pengadilan, dan tanpa bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap dan paraat ditangan pemegang gadai.

Dalam Pasal 1156 KUHPerdata disebutkan di samping hak untuk menjual sendiri barang agunan, dalam hal debitur wanprestasi pemegang gadai dapat menempuh jalan penyelesaian antara lain:

- a. Mohon pada hakim agar menentukan cara penjualan barang gadai dalam hal debitur wanprestasi. Yang demikian itu mungkin sekali diperlukan untuk menjaga agar barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab pemegang gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak menutup piutangnya. Dan adakalanya barang-barang tertentu tidak menguntungkan untuk dijual di depan umum, umpamanya tagihan atas nama.

- b. Mohon agar hakim mengizinkan pemegang gadai membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditentukan hakim. Adanya wewenang yang demikian itu terasa bermanfaat dalam hal barang gadai turun sekali nilainya, sehingga penjualan di muka umum malah akan merugikan kedua belah pihak.

Dengan adanya hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi ini), akan menguntungkan pemegang gadai dalam dua hal sebagai berikut:

1. Tidak membutuhkan titel eksekutorial dalam melaksanakan haknya / eksekusi.
2. Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) tak peduli adanya kepailitan dari debitur (di luar kepailitan) karena dia tergolong separatis.²²

Walaupun dalam mengeksekusi barang jaminan Perum Pegadaian tidak memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maupun proses sita eksekusi dan adanya grosse akta, namun penjualan benda jaminan tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPdata, juncto Peraturan Lelang St.1908 Nomor 189, dimana penjualan benda jaminan oleh kreditur harus dilakukan secara lelang di muka umum.

²² Ibid, hal 33

D. Hasil Lelang Barang Jaminan Lebih Kecil Daripada Jumlah Hutang Debitur.

Pada hakekatnya hak-hak jaminan kebendaan tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri, melainkan selalu merupakan accessoir dari suatu perikatan pokok. Walaupun hanya merupakan accessoir, hak-hak jaminan kebendaan itu bagi yang berhak (kreditur) sangat berperan karena memberikan preferensi (voorrang, pendahuluan) dalam hal ia melakukan verhaal atas benda-benda tertentu dari harta kekayaan debitur guna menutup hutang si debitur kepadanya.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.

Dari bunyi Pasal 1131 KUHPerdara ini sebetulnya mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap), jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (asas Schuld dan Haftung). Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan yaitu dimana setiap orang yang memberikan hutang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Jadi boleh dikatakan juga bahwa para kreditur, untuk piutang-piutangnya dapat melakukan penyitaan atas segala kebendaan milik debiturnya.

Kemudian asas yang terkandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdara yaitu:

Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing (ponds-ponds gewijs) kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain.

Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukannya. Penyimpangan asas keseimbangan ini terlihat pada kalimat "kecuali apabila ada alasan-alasan sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain". Alasan-alasan yang sah ini merupakan penyimpangan dari asas keseimbangan dalam Pasal 1133 KUHPerdara, yaitu apabila ada piutang-piutang dengan hak privilege, gadai dan hipotik. Privilege merupakan penyimpangan karena undang-undang, sedangkan gadai dan hipotik merupakan penyimpangan yang terjadi karena perjanjian.

Sehingga apabila di antara piutang-piutang para kreditur ada terdapat piutang-piutang dengan hak privilege, gadai dan hipotik, maka atas hasil pelelangan seluruh kebendaan atau benda-benda tertentu milik debitur harus dipergunakan lebih dahulu untuk melunasi piutang-piutang tersebut, baru sisanya dibagikan menurut asas umum kepada para kreditur lainnya yang tidak mempunyai hak-hak tersebut, yaitu pembayaran seimbang dengan besar kecilnya piutang mereka masing-masing.

Piutang –piutang dengan hak privilege (hak istimewa), gadai dan hipotik adalah piutang yang pelunasannya harus didahulukan, dan disebut piutang preferen / piutang istimewa dan krediturnya disebut kreditur preferen karena mempunyai hak preferensi / hak istimewa / hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Sedangkan piutang-piutang yang pelunasannya diselesaikan menurut asas keseimbangan / asas umum disebut piutang konkuren dan krediturnya disebut kreditur konkuren.

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara :

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada privilege, kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Privilege adalah hak jaminan yang ditimbulkan karena undang-undang, sedangkan gadai dan hipotik adalah hak jaminan karena adanya perjanjian. Pengecualian privelege lebih tinggi dari gadai dan hipotik yaitu dalam hal:

1. Biaya yang semata-mata dikeluarkan untuk mengeksekusi suatu benda bergerak / benda tidak bergerak (Pasal 1139 sub 1 KUHPerdara).
2. Piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda-benda tidak bergerak (Pasal 1139 sub 2 Jis. 1140 dan 1142 KUHPerdara).
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan atau benda lain (Pasal 1149 sub 1 KUHPerdara).
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu benda bergerak, yang harus dikeluarkan setelah benda itu digadaikan (Pasal 1150 KUHPerdara).

5. Hak-hak yang didahulukan mengenai kapal (Pasal 318 KUHD (tidak berlaku di Indonesia)).
6. Beberapa privilege tentang fiskal (Pasal 1137 KUHPerdata).

Dengan adanya privilege berdasar Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdata, seorang kreditur oleh undang-undang diberi hak untuk menerima pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain pada pembagian hasil pendapatan lelang eksekusi benda-benda tertentu atau seluruh harta kekayaan debitur.

Sebetulnya tidak setiap pelunasan piutang membawa persoalan yang menyangkut preferensi. Apabila pendapatan lelang atas kebendaan milik si debitur telah mencukupi, tidak ada persoalan karena semua kreditur akan memperoleh pelunasan piutangnya. Persoalan akan timbul jika semua kreditur melakukan verhaal, sedangkan hasil pelelangan ternyata kurang untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Dan persoalan juga dapat timbul jika hanya ada seorang kreditur saja, tapi hasil lelang tidak dapat melunasi hutang debitur. Di sini kedudukan para kreditur tersebut berubah dari kreditur preferent menjadi kreditur konkuren. Dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditur konkuren, tanpa menghapus hak kreditur tersebut untuk mengajukan tagihan guna menutup kekurangannya itu.

Karena tagihan kreditur konkuren pada debitur untuk menutup kekurangan hutangnya adalah perkara yang berbentuk permohonan secara sepihak, maka untuk menagih pembayaran sisa hutangnya dilakukan

melalui proses gugat biasa / penagihan melalui proses pengadilan, yaitu bila proses di luar pengadilan juga tidak membawa hasil. Penagihan sisa hutang pada debitur melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain kreditur mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri dan Kreditur meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang pada Perum Pegadaian**” (Suatu studi kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang) membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung pengkajian data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode pendekatan yuridis empiris, kebenaran harus diperoleh dari pengalaman, dan metode ini memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²³ Dalam metode pendekatan yuridis empiris, yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*. Oleh karena itu keadaan *das sollen* dan *das sein*-nya perlu diidentifikasi dan diperiksa.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 36

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengamati pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian. Sebagai suatu penelitian yang dititikberatkan kepada penelitian data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat kaidah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai berbagai pelaksanaan pelelangan Barang Jaminan, dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian ditinjau dari segi yuridisnya yaitu pengumuman lelang yang publikasinya terbatas, sehingga apakah dapat menjadi landasan yuridis yang cukup kuat untuk suatu eksekusi dan tindakan pihak pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur/nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak/ditaksir terlalu tinggi, kemudian diambil suatu kesimpulan umum berdasarkan jawaban atas dasar hasil penelitian.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Data sekunder yang bersifat publik²⁴, berupa data resmi yang berkaitan dengan pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian, seperti data statistik pelelangan Barang Jaminan, laporan, pengumuman, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang di Perum Pegadaian.
- b. Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat terhadap institusi dan kegiatan pelelangan Barang Jaminan di Perum Pegadaian, dan terdiri dari :
 - b.1. Peraturan Pemerintah
 - b.2. Keputusan Presiden
 - b.3. Keputusan Menteri
 - b.4. Keputusan Kantor Pusat Perusahaan Umum Pegadaian
 - b.5. Yurisprudensi- yurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah Pelelangan Barang Jaminan di Perusahaan Umum Pegadaian.

²⁴ Ibid, hal 11

- c. Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian, karya ilmiah, disertasi, literatur yang berhubungan erat dengan Perum Pegadaian dan khususnya tentang pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai majalah atau surat kabar yang dapat mendukung dan melengkapi buku-buku yang telah diperoleh.

Sedangkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat²⁵ yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam pengkaji data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diharapkan diperoleh dari nara sumber dan responden yang diarahkan kepada atau pandangan para praktisi di bidang pegadaian, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelelangan barang jaminan dalam praktek utang piutang di Perum Pegadaian yang ada di wilayah Semarang.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, karena Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang merupakan cabang Perum Pegadaian yang paling besar di kota Semarang, dalam arti paling banyak nasabahnya dan juga yang paling besar dalam

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal 14

memberikan kredit, serta tertinggi jumlah pelaksanaan lelangnya dibandingkan dengan cabang Perum Pegadaian lain di kota Semarang. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul penelitian dalam tesis ini : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang Pada Perum Pegadaian” (Suatu studi kasus di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang)**

E. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka sering kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kreditur dan debitur yang barang jaminannya di lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan yang barang jaminannya rusak atau ditaksir terlalu tinggi sehingga saat dilelang nilainya turun.

F. Cara Penarikan Sampel

Berdasarkan populasi di atas, maka metode pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive non random sampling atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sama.

G. Penentuan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan responden penelitian yaitu:

- Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.
- 10 orang debitur yang barang gadainya di lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan yang barang jaminannya rusak atau ditaksir terlalu tinggi sehingga saat dilelang nilainya turun.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti telah disebutkan di atas, di samping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa :

- Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar berupa Undang-undang Dasar, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan-peraturan pelaksana lainnya berdasarkan hierarkis perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan selama menyangkut berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum sekunder, yaitu rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau penelitian ilmiah dan karya ilmiah para pakar mengenai masalah yang sesuai dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang dapat mendukung, menjelaskan dan melengkapi bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh pada studi dokumen dan kepustakaan, diperlukan studi lapangan ke instansi atau lembaga yang terkait dengan pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang di Perum Pegadaian untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan kegiatan pelelangan Barang Jaminan di Perum Pegadaian terutama dalam hal pengumuman lelangnya pada para nasabah/debitur yang publikasinya

terbatas dan bagaimana tindakan Perum Pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur/nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi. Untuk kebutuhan tersebut di atas dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik wawancara, maksudnya digunakan teknik wawancara adalah untuk mengkonstruksi, memverifikasi dan memproyeksikan suatu keadaan, gejala, informasi dan kebulatan-kebulatan yang mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu berkaitan dengan masa yang akan datang. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur maupun wawancara bebas dan mendalam dengan informan terpilih untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti. Wawancara terstruktur dengan praktisi Perum Pegadaian, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelelangan barang jaminan dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai pengumuman lelang di Perum Pegadaian yang publikasinya terbatas, sehingga apakah dapat menjadi landasan yuridis yang cukup kuat untuk suatu eksekusi dan tindakan pihak Pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur/nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak/debitur terlalu tinggi. Teknik wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*). Wawancara mendalam melalui informan kunci di

Perum Pegadaian ditujukan untuk memperoleh data mengenai tanggung jawab/tindakan Perum Pegadaian atas hasil lelang yang jumlahnya lebih kecil dari hutang debitur karena nilai barang turun, rusak/ditaksir terlalu tinggi, dalam rangka melindungi kepentingan Perum Pegadaian dan debitur dalam praktek utang piutang di Perum Pegadaian. Untuk mendukung pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan catatan harian di lapangan.

- c. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang dalam hal ini dibuat dalam bentuk kombinasi antara terbuka dan tertutup. Kuesioner tersebut ditujukan baik kepada lembaga terkait yaitu Perum Pegadaian dan juga pada debitur/nasabah selaku pemberi gadai.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan sampling yang tidak berdasarkan pada probabilitas, akan tetapi menggunakan *purposive sampling* di mana pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maupun data dari hasil penelitian lapangan.

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung oleh data primer dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan hukum normatif yang lebih bersifat abstrak teoritis.

Dari studi dokumen diperoleh data menyeluruh tentang ruang lingkup lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelelangan barang jaminan dalam praktek utang piutang di Perum Pegadaian yang meliputi segala peraturan perundang-undangnya, tentang pengumuman lelang dan tindakan Perum Pegadaian terhadap hasil lelang yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah hutang debitur/nasabah yang disebabkan karena nilai barang jaminan turun, rusak/ditaksir terlalu tinggi.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan setelah dilakukan kategori masalah atau temuan, selanjutnya ditelaah dan dibahas dengan menggunakan pola pikir kontekstual sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Data yang berujud angka seperti misalnya prosentase penyaluran kredit kepada nasabah berdasarkan profesi debitur di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan lain-lain akan diedit, di beri kode dan dikategorikan dahulu, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekunder. Terhadap data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai tinjauan yuridis terhadap pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian.

J. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, berisi gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang penulisan tesis, permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pelelangan barang jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian, tujuan penulisan tesis, dan kontribusi penelitian yang diharapkan dari penulisan tesis ini.

BAB II, merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari tinjauan yuridis terhadap pelelangan Barang Jaminan dalam praktek utang piutang pada Perum Pegadaian, pembahasan terdiri dari lembaga gadai, lelang, dan eksekusi pada umumnya. Dari kedua bab tersebut masih diperinci lagi menjadi sub-sub bab. Dalam membicarakan mengenai lembaga gadai, peneliti mengarahkannya pada pengertian gadai, obyek gadai, subyek gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai serta hak dan kewajiban pemberi gadai. Sedangkan mengenai lelang akan peneliti bahas mengenai pengertian lelang, sebab-sebab terjadinya lelang, macam dan golongan benda gadai yang dapat dilelang, serta kewenangan Perusahaan Umum Pegadaian dalam pelaksanaan lelang.

BAB III, pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan untuk menganalisis masing-masing

permasalahan, dan dalam metode penelitian, peneliti membaginya dalam beberapa bagian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, lokasi penelitian, metode populasi, metode penarikan sampel, penentuan responden penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV, Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan pembahasannya. Dalam hasil penelitian, peneliti membagi dalam dua sub bab yaitu gambaran umum Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan prosedur pelayanan dan pelelangan yang terdiri dari prosedur menggadaikan, prosedur pelunasan dan prosedur pelelangan. Dalam pembahasan peneliti membagi dalam dua sub bab yaitu terbatasnya publikasi pengumuman lelang sebagai suatu landasan yuridis dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan tindakan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur / nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak / ditaksir terlalu tinggi berdasar pasal 1157 KUHPerdara. Setelah diuraikan hasil penelitian, maka pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB V, merupakan bagian penutup, dan pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan diberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang relevan berkaitan dengan penelitian dan substansi tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ke empat ini peneliti akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang peneliti lakukan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, dan pembahasannya.

Dalam hasil penelitian peneliti membagi dalam dua sub bab yaitu gambaran umum Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan prosedur pelayanan dan pelelangan yang terdiri dari prosedur menggadaikan, prosedur pelunasan, dan prosedur pelelangan.

Dalam pembahasan peneliti membagi dalam dua sub bab yaitu terbatasnya publikasi pengumuman lelang sebagai suatu landasan yuridis dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dan tindakan Perum Pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jaminan hutang debitur / nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak / ditaksir terlalu tinggi berdasar Pasal 1157 KUHPerdara.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang

Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang adalah merupakan cabang Perum Pegadaian yang berada di kotamadya Semarang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Daerah.

Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (debitur) dalam rangka pemberian kredit atas dasar hukum gadai atau usaha lain sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang relatif sangat terbatas yang dimiliki oleh masyarakat, Perum Pegadaian membantu memecahkan masalah keterbatasan dana untuk pengembangan usaha di masyarakat, dan peranan Perum Pegadaian di dalam masyarakat saat ini semakin penting dan mendesak sebagai ujung tombak alternatif pendanaan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pengusaha golongan ekonomi menengah dan kecil yang belum terlayani oleh perkreditan lain.

Lembaga ini sebenarnya sudah dikenal sebagai suatu lembaga non bank oleh masyarakat, yang mana membantu masyarakat dalam penyediaan fasilitas kredit yang dapat menyalurkan pinjaman dengan cara yang mudah, cepat, dan aman sehingga terhindar dari rentenir dan ijon.

Pada dasarnya semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian karena secara operasional Perum Pegadaian adalah lembaga alternatif bagi:

- a. Kebutuhan dana yang harus dipenuhi dengan segera, dan itu bukan merupakan monopoli golongan ekonomi lemah saja.
- b. Debitur yang tidak bankable.

Namun demikian, sejalan dengan misinya Perum Pegadaian tetap memberikan prioritas kepada masyarakat ekonomi lemah baik yang berpenghasilan tetap maupun yang tidak tetap. Kredit yang disalurkan Pegadaian Cabang Depok Semarang bersifat multipurpose baik untuk kebutuhan produktif, semi produktif, maupun untuk keperluan konsumtif. Dan untuk melihat pengguna jasa Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam memanfaatkan kredit yang disalurkan tersebut secara prosentase, dapat dikategorikan dengan berdasarkan pada profesi nasabah. Dan untuk melihat pengguna jasa Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam memanfaatkan kredit yang disalurkan tersebut secara prosentase, dapat dikategorikan dengan berdasarkan pada profesi nasabah yaitu sebagai berikut:

**Prosentase penyaluran kredit kepada nasabah / debitur
berdasarkan profesi:**

Profesi Nasabah/debitur	Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang	Jumlah Orang
Buruh	9, 81 %	628
Mahasiswa	1, 20 %	253
Industri kecil / wiraswasta	23, 01 %	1531
Pedagang	47, 74 %	2824
Lain – lain	18, 24 %	1014
	Jumlah :100 %	Jumlah : 6250

Sumber: Kantor Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana yang disalurkan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang 75 % dipergunakan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif dan sisanya untuk kebutuhan konsumtif dan semi konsumtif (biaya sekolah, perawatan kesehatan dll). Mengingat kredit gadai terutama untuk golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan tidak tetap, maka penyelesaian prosedur kredit dibuat dengan sederhana. Setiap saat nasabah dapat memperjuangkan atau memperpendek jangka waktu pelunasan dengan waktu kapan saja asal sebelum jatuh tempo. Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cara mencicil maupun dengan cara melunasi sekaligus

Kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang tidak saja meningkat secara relatif dari tahun ke tahun namun juga jumlah masyarakat yang dilayani semakin bertambah untuk masing-masing sektor pengguna jasa. Bertambahnya jumlah masyarakat yang dilayani serta bertambahnya jumlah kredit yang disalurkan menunjukkan minat masyarakat untuk berhubungan dengan Perum Pegadaian semakin tinggi.

Jasa yang ada di Perum Pegadaian Cabang Depok meliputi usaha sebagai berikut:

1. Gadai

Merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi saat itu juga. Barang jaminan terdiri dari barang bergerak berwujud seperti perhiasan (emas, berlian), kendaraan roda dua, barang elektronika dan barang rumah tangga.

2. Jasa taksiran

Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang miliknya (emas, perak, berlian).

3. Jasa titipan

Jasa titipan adalah pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas barang berharga miliknya. Barang – barang yang dapat dititipkan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang adalah perhiasan, surat – surat berharga (saham, sertifikat deposito), sepeda motor dan lain

sebagainya. Jasa ini bermanfaat dalam hal seseorang meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama atau karena sesuatu hal, dan jika menyimpan barang berharga di rumah dirasakan kurang aman.

Pada lampiran akan dilampirkan tabel hasil penelitian peneliti pada 10 orang responden / debitur di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang barang gadainya dilelang dan yang barang jaminannya rusak atau ditaksir terlalu tinggi sehingga saat dilelang nilainya turun. Dan dalam tabel, data yang berwujud angka akan peneliti edit, beri kode dan dikategorikan dahulu, kemudian baru dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelelangan barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang terutama dalam hal pengumuman lelangnya kepada debitur yang publikasinya masih terbatas dan bagaimana tindakan Perum Pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi.

2. Prosedur Pelayanan dan Pelelangan

2.1 Prosedur Menggadaikan

Sesuai dengan tugas pokok Perum Pegadaian sebagai lembaga pemberi kredit kepada masyarakat, maka prosedur yang digunakan oleh Perum Pegadaian dalam rangka pemberian kredit

tersebut sangat sederhana. Hal ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Pertama, nasabah datang ke kantor pegadaian dengan membawa barang yang akan digadaikan, dan menyerahkan barang tersebut kepada loket penaksir sesuai dengan loket jenis barang tadi.
- b. Setelah barang tersebut diserahkan kepada penaksir, maka penaksir akan memeriksa barang dan menetapkan nilainya menurut harga pasar dan peraturan yang berlaku, untuk kemudian ditentukan berapa besar jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan.
- c. Setelah penaksir menentukan besar uang pinjaman yang dapat diberikan, maka penaksir memberitahukan jumlah tersebut kepada nasabah. Apabila jumlah tersebut disetujui oleh nasabah tadi, maka penaksir akan menetapkan jumlah uang pinjaman (UP) dengan membuat Surat Bukti Kredit (SBK) atas barang jaminan tadi, akan tetapi Surat Bukti Kredit (SBK)-nya belum dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit (SBK) yang disediakan Perum Pegadaian, dan nasabah diberi rincian pembayaran berupa kertas kecil yang berisi tentang jumlah tafsiran dan nomor SBK yang diberikan penaksir. Kemudian nasabah diminta penaksir untuk menunjukkan kartu identitas / Kartu Tanda Penduduk untuk dicatat alamat nasabah. Surat Bukti Kredit (SBK) ini ada empat golongan yaitu golongan A,

B, C, dan D yang masing-masing dibedakan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman. Surat Bukti Kredit (SBK) adalah surat bukti yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah yang memuat keterangan diantaranya: nama nasabah, Perum Pegadaian Cabang, besarnya uang pinjaman, daftar bunga, jangka waktu pinjaman dan golongan. Adanya penggolongan Surat Bukti Kredit (SBK) menjadi empat golongan, dibedakan oleh besarnya jumlah pinjaman sebagai berikut :

- golongan A Rp. 5.000;00 sampai Rp. 40.000;00
- golongan B Rp. 40.500;00 sampai Rp. 150.000;00
- golongan C Rp. 151.000;00 sampai Rp. 500.000;00
- golongan D pinjamannya di atas Rp. 500.000;00

SBK ini dibuat rangkap dua, terdiri dari satu asli dan satu lagi salinannya (dwilipat). Yang asli diserahkan kepada nasabah setelah ditandatangani oleh kepala cabang sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan.

Apabila jumlah taksiran yang diberikan oleh penaksir tadi tidak disetujui oleh nasabah atau jumlah taksiran barang kurang dari permintaan nasabah maka permintaan kredit tidak dikabulkan oleh Perum Pegadaian.

- d. Kemudian, setelah taksiran selesai nasabah menyerahkan kertas kecil / rincian pembayaran tersebut pada kasir (pemegang kas)

untuk dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit (SBK) dengan jumlah uang pinjaman sebesar yang ditentukan oleh penaksir dalam catatan kecil tadi dan kemudian nasabah dapat menerima uang dari kasir (pemegang kas) dengan menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut sebagai tanda telah setuju atas perjanjian gadai tersebut.

Dengan demikian, selesailah pelaksanaan pinjam meminjam uang tersebut.

2.2 Prosedur Pelunasan

Perjanjian gadai akan berakhir dengan dibayarnya atau dilunasinya uang pinjaman beserta bunga pinjaman oleh nasabah. Dengan dilunasinya uang pinjaman dan dibayarnya bunga tersebut maka pihak peminjam (nasabah) berhak menerima kembali barang yang menjadi jaminan. Suatu perjanjian gadai dapat diperpanjang dengan cara mengadakan perjanjian gadai yang baru. Maksudnya, apabila jangka waktu kredit sudah habis, sedangkan nasabah tidak mempunyai uang yang cukup untuk menebus barang jaminan maka kepada nasabah diharuskan membayar bunganya saja, agar barang yang dijaminakan tidak dilelang. Prosedur pelunasan uang pinjaman/pembayaran bunga di Perum Pegadaian juga sangat sederhana, yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah menyerahkan SBK pada kasir untuk dihitung sewa modalnya.

- Golongan A dikenakan sewa modal 1,25 % per 15 hari dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
- Golongan B dikenakan sewa modal 1,5 % per 15 hari dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
- Golongan C dan D dikenakan sewa modal 1,75 % per 15 hari dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.

Apabila dikehendaki, nasabah dapat memperpanjang / memperbaharui kredit untuk jangka waktu yang sama (ulang gadai)

b. Berdasarkan penghitungan dari kasir, nasabah menyerahkan pembayaran uang pinjaman dan sewa modal kepada kasir.

c. Kasir menginformasikan pembayaran pelunasan kepada petugas penyimpan jaminan.

d. Petugas penyimpan jaminan menyerahkan barang jaminan kepada petugas pengeluar barang untuk diserahkan pada nasabah.

Dengan demikian selesailah prosedur pelunasan tersebut.

2.3 Prosedur Pelelangan

Apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan,

maka barang tersebut akan dilelang dalam penjualan di muka umum.

Untuk pelaksanaan lelang Perum Pegadaian melakukan hal-hal sebagai berikut.

2.3.1 Pemberitahuan lelang

- a. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke Kantor Daerah masing-masing.
- b. Kantor Daerah membuat Daftar Ikhtisar Lelang untuk daerahnya dengan memperhatikan usulan daftar tanggal lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan :
 - 1) Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak diadakan lelang pada tanggal yang sama.
 - 2) Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari yang sama.
 - 3) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.
 - 4) Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.
- c. Apabila di kemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus

diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Kepala Kantor Daerah dan Inspektur Daerah.

- d. Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :
- 1) Papan pengumuman yang ada di kantor cabang.
 - 2) Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya).
 - 3) Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah.
 - 4) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.
 - 5) Pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan setempat.
 - 6) Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - 7) Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.
- e. Barang jaminan yang dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang ditentukan pada setiap SBK setiap hari berubah / menyesuaikan.

Contoh :

- Untuk kredit tanggal 1 Januari, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 30 April (dalam hal Pebruari berjumlah 28 hari).
- Untuk kredit tanggal 30 April tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 27 Agustus.
- Untuk kredit tanggal 18 Mei tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 14 September.²⁶

2.3.2 Persiapan Lelang

- a. Paling lambat 7 hari sebelum lelang kepala cabang membentuk team pelaksana lelang yang terdiri dari :
 - 1) Satu orang (kepala cabang atau pegawai yang ditunjuk).
 - 2) Dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi.
- b. Barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling cepat 5 hari sebelum lelang.
- c. Berdasarkan nomor - nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong, kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang /

²⁶ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.

penyimpanan nomor - nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang masing - masing untuk diserahkan kepada team pelaksana lelang.

- d. Untuk penerimaan barang dan pemegang gudang, jumlah menurut rubrik / ribuan / golongan terlebih dahulu dicocokkan dengan saldo pada buku gudang. Serah terima barang jaminan dari pemegang gudang kepada team pelaksana lelang harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang jaminan yang akan dilelang. Oleh Team Pelaksana Lelang diperiksa lebih dahulu semua nomor yang masih "terbuka" di dalam kredit yang bersangkutan dengan membubuhkan garis merah di belakang nomor ini.

Team Pelaksana lelang lalu mencocokkan barang itu dengan nomor yang masih "terbuka" di dalam buku kredit. Juga diperiksa apakah benang ikatan, kitir, dan jepitan benang itu tidak rusak. Apabila terdapat perbedaan harus diperiksa letak kesalahannya. Nomor barang itu ditulis di dalam Berita Acara Lelang menurut rubrik di bawah tiap kolom ribuan / rubrik / golongan yang harus dibubuhi paraf oleh Ketua Team Pelaksana Lelang.

- e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan pada SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan.

Team Pelaksana Lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, dan hasil taksir ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK dwilipat. Barang jaminan yang telah diperiksa tersebut bila memungkinkan dimasukkan ke dalam lemari kaca atau pitrin di dalam ruang publik menurut rubrik / ribuan / golongan agar dapat diperlihatkan kepada umum di dalam ruang publik sebelum barang tersebut dilelang.

- f. Pada hari lelang barang golongan C dan D diserahkan oleh penyimpan kepada ketua pelaksana lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan C dan D yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai 3 hari sebelum lelang.
- g. Jika pada waktu pemeriksaan (taksir ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwilipat yang bersangkutan atau terdapat beda taksiran yang besar

karena salah menggunakan peraturan atau terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentang hal ini dibuat berita acara rangkap dua yang ditandatangani oleh semua anggota team pelaksana lelang dan pemegang gudang / penyimpanan barang yang bersangkutan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh kepala cabang.

- h. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan / nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.
- i. Jika terdapat perbuatan curang, maka kepala cabang segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila menyelidikannya membenarkan prasangka itu kepala cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.
- j. Paling cepat 7 hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dicabut dari berkasnya dan dijahit menjadi satu dari pada sudut kiri bagian atas. Jika pada SBK dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka dibawah atau disebelah belakang SBK dwilipat itu

dibuatkan penjelasan. Bilamana sesudah SBK dwilipat dijahit menjadi satu dan ada pelunasan, maka pada SBK dwilipat yang bersangkutan oleh kepala cabang / wakilnya ditulis “dilunasi” dan tanggal pelunasan dicantumkan pada SBK dwilipat tersebut.²⁷

2.3.3 Pelaksanaan Lelang

- a. Pada hari lelang barang-barang kasep yang akan dilelang kecuali golongan C dan D, oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, dibawah pengawasan / tanggung jawab Ketua Team Pelaksana Lelang.
- b. Pada waktu lelang, team pelaksana lelang bertanggungjawab atas barang yang ada di tempat lelang, oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksana lelang.
- c. Seperempat jam sebelum lelang dimulai, SBK dwilipat dan barang kasep golongan C dan D yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang dibawah pengawasan kepala cabang sendiri.

SBK dwilipat lelang harus dijaga benar agar para pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman.

²⁷ Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perihal Lelang, Hal.III.E.2.

- d. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Team Pelaksana Lelang.
- e. Jika anggota team pelaksana lelang berhalangan, maka pekerjaan anggota tersebut dianggap oleh ketua team pelaksana lelang atau petugas pengganti yang ditunjuk.
- f. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli yang telah diterimanya, dalam daftar rincian penjualan lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang, daftar tersebut ditandatangani oleh kasir lelang.
- g. Barang-barang dilelang menurut nomor SBK dwilipat.
- h. Ketua Team Pelaksana lelang menyebut dengan suara jelas keterangan – keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.
- i. Ketua Team Pelaksana Lelang harus mengatur supaya barang - barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar. Penawaran sampai dengan Rp. 40.000;00 harus dinaikkan dengan kelipatan Rp. 500;00 penawaran antara

Rp. 40.500;00 sampai dengan Rp. 150.000;00 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 1000;00 dan penawaran lebih dari Rp. 151.000;00 sampai Rp. 500.000;00 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 5.000;00 dan penawaran lebih besar dari Rp. 500.000;00 dinaikkan dengan kelipatan Rp.10.000;00 Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, penawaran ini disebut dua kali oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan dengan didahului perkataan “tiga kali”.

- j. Jika waktu lelang barang yang tidak disukai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan lelang dari masing - masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan merugikan nasabah.
- k. Sebelum dilelang semua barang jaminan harus ditaksir lagi menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu, dan taksiran baru oleh Team Pelaksana Lelang dicatat pada SBK dwilipat atau pada halaman belakangnya.

Penetapan harga lelangnya adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari UP + sewa modal penuh, maka barang itu harus dijual serendah-

rendahnya sebesar UP + sewa modal (penuh), dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah - rendahnya sebesar uang yang dibulatkan itu, harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL).

2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari UP + sewa modal, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah - rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru + sewa modal (penuh) dari UP menurut taksiran baru, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya, maka harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang.

3) Berhubung pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membebani biaya lelang pada penjual sebesar 3 % dari lakunya lelang, untuk itu perusahaan menanggung semua biaya lelang penjual sebesar 3 % untuk pelaksana lelang.

l. Kepala cabang harus mengirimkan kepada Kepala Kantor Daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 hari setelah lelang.

m. Pada waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh ketua Team Pelaksana Lelang sendiri pada

SBK dwilipat bersangkutan dengan spidol / tinta merah. Pegawai pengisi Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) (yang tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai ketua pelaksana lelang) mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual menurut pendengarannya. Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai pelaksana lelang harus mencatat DRPL nomor - nomor barang yang akan dilelang yang dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan "SH" / Surat Hilang di belakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang.

Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam DRPL asalkan belum dijual dengan perkataan "tiga kali", maka nomornya tidak boleh dicoret akan tetapi di belakang nomor itu diberi catatan "**tebus**".

- n. Sebelum lelang dimulai, pemegang kas kredit atau pelunasan memberikan uang secukupnya kepada kasir lelang untuk dipergunakan sebagai kembalian.
- o. Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai.
- p. Setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah dibawah tanggung jawab ketua Team

Pelaksana Lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada SBK dwilipat.

- q. Tulisan yang salah harus diperbaiki, yaitu dengan petunjuk “Sebetulnya ...” dan diparaf oleh pegawai dan ketua team pelaksana lelang.
- r. Ketua pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, karena sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan / penerimaan uang ini dilakukan dengan buku serah terima uang, sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan ketua Team Pelaksana Lelang.
- s. Sehabis lelang kepada setiap orang dan kongsi dilarang menjualbelikan barang yang telah mereka beli dari lelang di halaman kantor cabang Perum Pegadaian.
- t. SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh kepala cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan dan harus mendapatkan penetapan dari Kantor Daerah.

- u. SBK dwilipat barang sisa lelang dibinasakan bila barang yang bersangkutan dijual habis atau sesudah ada perintah dari Kepala Kantor Daerah.²⁸

B. Pembahasan

1. Terbatasnya Publikasi Pengumuman Lelang Sebagai Suatu Landasan Yuridis dalam Suatu Eksekusi pada Pelaksanaan Lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

Apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Meskipun Perum Pegadaian sendiri tidak menghendaki terjadinya pelelangan, namun hal tersebut tidak bisa dihindari. Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada responden (debitur) di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang hampir sebagian besar barang milik debitur dilelang karena disebabkan oleh faktor ekonomi debitur yang tidak memungkinkan bagi debitur untuk menebus barang jaminannya. Tidak semua nasabah keadaan perekonomiannya memungkinkan untuk melunasi pinjamannya, sehingga Perum Pegadaian terpaksa melelang barang jaminan milik nasabah yang tidak melunasi atau memperpanjang pinjamannya.

Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) disebutkan bahwa “apabila pinjaman ini tidak dilunasi pada tanggal maka barangnya

²⁸ Ibid, Hal III. E.4.

akan dilelang. Yang dimaksud tanggal tersebut adalah tanggal jatuh tempo dari perjanjian gadai. Di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang meskipun ada ketentuan seperti tersebut diatas, akan tetapi apabila ada debitur / nasabah yang belum juga menebus benda jaminannya sampai habis tempo waktunya, tidak berarti barang jaminan tersebut terus begitu saja dilelang. Di sini debitur masih diberikan kesempatan beberapa hari lagi untuk menebus benda jaminannya. Kesempatan ini diberikan hingga hari terakhir sebelum dilaksanakan lelang. Terhadap kesempatan yang telah diberikan tersebut apabila ternyata debitur membayar atau melunasi uang pinjamannya, maka untuk kesempatan tersebut ia tidak dikenakan bunga. Jadi, bunga hanya dihitung sampai dengan tanggal atau hari jatuh tempo. Misalnya, tanggal jatuh tempo dari perjanjian gadai tanggal 31 Juli, dalam hal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Agustus nasabah masih dapat menebus benda jaminannya dan pula dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus tersebut tidak diperhitungkan bunganya.²⁹

Sebelum lelang dilaksanakan, Perusahaan Umum Pegadaian berkewajiban untuk memberitahukan kepada debitur atau nasabah yang tidak melunasi pinjamannya, bahwa barangnya akan dilelang. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai pemberitahuan lelang, seperti yang tersebut dalam Surat Edaran Kepala Kantor Pusat

²⁹ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.

Perusahaan Umum Pegadaian (SE No. 4 tahun 1993), dan pemberitahuan itu dapat berupa :

1. Tulisan pada papan pengumuman yang tergantung atau ditempatkan di depan kantor Perum Pegadaian. Biasanya diumumkan 10 hari sebelum lelang.
2. Pengumuman melalui radio, dengan maksud untuk lebih menyebarkan pengumuman lelang kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pengunjung dan peminat untuk ikut membeli lelang, karena tinggi rendahnya harga lelang akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya peserta lelang.
3. Pemberitahuan secara lisan oleh pegawai Perusahaan Umum Pegadaian kepada nasabah yang datang ke cabang.
4. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang mempunyai pinjaman diatas Rp. 151.000;00 (golongan C dan D) dan;
5. Pemberitahuan tertulis kepada jawatan penerangan setempat.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah, agar melunasi pinjamannya sampai sebelum lelang dilaksanakan. Sedangkan untuk tempat pelelangan itu biasanya dilakukan di halaman kantor cabang Perum Pegadaian atau pada ruangan khusus yang disediakan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

Tentang pemberitahuan lelang secara khusus kepada setiap debitur yang benda jaminannya akan dilelang, merupakan suatu hal

yang sulit bagi Perum Pegadaian, termasuk pula Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang dimana peneliti melakukan penelitian. Saat ini Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang hanya melakukan pemberitahuan secara khusus hanya kepada debitur golongan C dan D saja, dengan alasan sebagai nasabah / debitur dengan uang pertanggungan (UP) yang nilainya tinggi dibanding dengan debitur golongan A dan B.

Adapun di Perum Pegadaian debitur dibagi menjadi 4 golongan dengan berdasar pada besarnya pinjaman masing - masing yaitu :

- golongan A Rp. 5.000;00 sampai Rp. 40.000;00
- golongan B Rp. 40.500;00 sampai Rp. 150.000;00
- golongan C Rp. 151.000;00 sampai Rp. 500.000;00
- golongan D pinjamannya diatas Rp. 500.000;00

Sedangkan bagi debitur / nasabah yang nilai pinjamannya dikategorikan relatif kecil yaitu golongan A dan B cukup dengan pemberitahuan melalui papan pengumuman di kantor Perum Pegadaian, melalui siaran radio dan dicantumkan pada Surat Bukti Kredit (SBK). Hal ini juga dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, dengan alasan apabila semua nasabah harus menerima pemberitahuan secara khusus, akan membutuhkan biaya dan merupakan tambahan beban kerja yang cukup banyak bagi Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, peneliti melihat bahwa Perum Pegadaian Cabang Depok selalu berusaha memberitahukan akan diadakannya lelang pada debitur yang barangnya akan dilelang, yaitu untuk golongan C dan D melalui telepon dan pemberitahuan secara tertulis, sedangkan bagi golongan A dan B diberitahu secara lisan di loket saat para nasabah datang ke cabang, serta melalui papan pengumuman di kantor, radio dan sebagai upaya terakhir pengumuman lelang dianggap sudah diketahui oleh semua debitur / nasabah baik golongan A, B, C dan D karena sudah disebutkan dalam SBK. Upaya pemberitahuan tersebut terbukti oleh peneliti yaitu pada saat peneliti melihat pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, ada seorang debitur / nasabah golongan C yang datang ke cabang untuk menebus benda jaminannya yang akan dilelang (yaitu berupa Televisi berwarna), dan saat itu debitur tersebut mengaku telah mendapat pemberitahuan melalui telepon dari Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang.

Mengenai masalah pemberitahuan lelang yang publikasinya masih terbatas tersebut, berdasarkan hasil penelitian peneliti pada responden (debitur) selama ini debitur di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, khususnya debitur golongan A dan B menganggap pemberitahuan lelang yang telah dilakukan di Perum Pegadaian tersebut belum maksimal. Banyak debitur khususnya golongan A dan

B yang tidak mendapat pemberitahuan secara tertulis dari pihak Pegadaian jika barangnya akan dilelang. Dan dari hasil penelitian peneliti, sebagian besar responden (para debitur) mengetahui akan dilaksanakan lelang di Perum Pegadaian hanya melalui papan pengumuman di kantor cabang, dan itupun hanya jika debitur kebetulan datang ke kantor cabang. Akan tetapi walaupun sudah ada pemberitahuan, pemanggilan dan pengumuman di papan pengumuman, pemberitahuan secara tertulis yang hanya bagi Golongan C dan D saja tersebut menimbulkan diskriminasi yang akan berakibat terhadap status / kedudukan barang jaminan yang nilai jaminannya kecil dan para responden (debitur) sebagian besar tidak setuju jika pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilaksanakan lelang hanya ditujukan pada debitur golongan C dan D saja. Dengan pemberitahuan lelang yang hanya bersandarkan pada pengumuman saja menurut debitur dapat merugikan pihak debitur karena tidak semua nasabah / debitur dapat mengetahui jika akan ada lelang sehingga tidak jarang pula pemilik barang tidak dapat hadir saat eksekusi dilaksanakan dan bahkan tidak jarang pula nasabah / debitur yang uang pertanggungannya kecil tidak mengambil kelebihan harga lelang barang jaminan karena tidak diberitahu oleh Perum Pegadaian.

Salah satu bukti bahwa publikasi pengumuman lelang yang telah dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang belum banyak diketahui oleh para nasabah yaitu dengan sedikitnya peserta

lelang yang hadir saat lelang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002. Peserta lelang kebanyakan adalah orang – orang yang sudah biasa hadir saat lelang dilakukan dan diantaranya banyak yang membeli barang lelang secara borongan karena diantara mereka berprofesi sebagai pedagang dan mereka menjual lagi barang lelang tersebut. Lelang tersebut sebagian besar melelang benda jaminan berupa elektronik dan kain. Barang-barang lelang tersebut sebagian besar yang paling banyak laku dan diminati pembeli adalah barang – barang elektronik.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian peneliti pada responden yaitu Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang yang telah menganggap bahwa publikasi pengumuman lelang yang telah dilakukannya sudah cukup maksimal, namun sebagian besar para responden (debitur) mengharapkan agar publikasi pengumuman lelang lebih diperluas dan ditingkatkan lagi, yaitu bahwa pemberitahuan tertulis / telepon / secara khusus tidak hanya ditujukan pada debitur golongan C dan D saja, tapi juga bagi golongan A dan B. Selain itu hendaknya ketentuan - ketentuan termasuk tentang pengumuman lelang di SBK hurufnya lebih diperbesar dan ketentuannya dipersingkat, sehingga jelas dan mudah dibaca oleh semua debitur / nasabah, karena tulisan dalam SBK hurufnya kecil - kecil dan ketentuannya sangat banyak, sehingga saat ini sulit dibaca dengan jelas oleh debitur. Upaya ini juga merupakan suatu

peningkatan mutu pelayanan pada para nasabah / debitur, agar Perum Pegadaian lebih maju dalam operasionalnya.

Dalam kedudukannya sebagai kreditur Perum Pegadaian adalah merupakan satu - satunya kreditur preferen, yang mana ia mempunyai hak pelunasan yang didahulukan daripada kreditur - kreditur lainnya. Karena dalam gadai yang dijadikan barang jaminan adalah benda bergerak, maka barang berada dalam penyimpanan Perum Pegadaian, dan barang jaminan tidak dapat dijadikan tanggungan lebih dari satu hutang, sehingga apabila pemberi gadai (nasabah) wanprestasi, maka Perum Pegadaian dapat melaksanakan lelang atau eksekusi langsung tanpa perantara kantor Lelang Negara / Balai Lelang.

Pelelangan umum diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement / V.R) Ordonansi 28 Pebruari 1908 LN. 1908 - 189 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1908, dan terhadap peraturan tersebut sudah diadakan perubahan dan penambahan yaitu dengan dikeluarkannya L.N. 40 - 56 jo 41 - 3 yang merubah Pasal 1 dan diganti dengan Pasal - Pasal 1, 1a, 1b.

Pasal 1 Vendu Reglement menentukan bahwa untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "penjualan di muka umum" ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau

dengan pendaftaran harga, atau dimana orang - orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang - orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Pelaksanaan pelelangan atas benda jaminan dari Perum Pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara. Sebagai dasar hukum dari pengecualian tersebut adalah Pasal 1a ayat (2) Vendu Reglement (peraturan lelang) yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan peraturan pemerintah dapat dilakukan penjualan di muka umum dibebaskan dari campur tangannya juru lelang”.

Dan dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) juga disebutkan dalam Pasal 19 ADP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepala Perum Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan lelang yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan atau pemerintah”.

Jadi lelang dilaksanakan sendiri oleh Perum Pegadaian dan tidak oleh Kantor Lelang Negara, dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada balai lelang, dan ini disebutkan dalam Pasal 17 ADP.

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Cabang Perum Pegadaian membuat daftar rencana tanggal lelang di dalam tahun anggaran yang akan datang dengan rangkap dua, untuk selanjutnya dikirimkan ke

Kantor Daerah Pemeriksaannya (KDP). Selemba daftar rencana ini setelah diperiksa KDP dikirimkan kembali ke Kepala Cabang. Lelang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Pusat Perusahaan Umum Pegadaian (SE No. 11 tahun 1994) mengenai pelaksanaan umum lelang di setiap cabang Perum Pegadaian dengan pembagian waktu sebagai berikut :

1. Untuk lelang pertama (Lelang I) dilaksanakan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.
2. Untuk lelang kedua (Lelang II) dilaksanakan antara tanggal 16 sampai dengan akhir bulan.

Tanggal pelaksanaan lelang itu selajutnya yang menentukan adalah Kantor Daerah Pemeriksaan (KDP) melalui musyawarah dengan Kepala Cabang, dan harus memperhatikan hal - hal seperti yang tersebut dalam Pasal 26 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yaitu :

1. Bagi cabang-cabang yang letaknya satu sama lain berdekatan sedapat mungkin tidak diadakan lelang pada tanggal yang sama.
2. Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari pasaran.
3. Lelang tidak boleh diadakan pada hari libur.
4. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilaksanakan sebelum lebaran.
5. Para pegawai atau pejabat pegadaian atau keluarganya tidak diperkenankan untuk ikut serta menjadi pembeli.

Dalam Surat Edaran Kepala Kantor Pusat Perusahaan Umum Pegadaian (SE No. 4 tahun 1993) disebutkan bahwa di dalam pengumuman lelang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan lelang selain diiklankan melalui radio dan media komunikasi lain (SE jo BTP Pasal 26) juga ditegaskan melalui papan pengumuman lelang.
- b. Nomor - nomor barang jaminan yang dilelang (termasuk yang dilelang) dicantumkan dalam papan pengumuman.
- c. Pencantuman nomor - nomor dilakukan pagi hari sebelum jam lelang.

Dan di buku daftar dicantumkan :

1. Jika tidak terlelang hari ini, akan ditransfer ke lelang tanggal
2. Nasabah masih dapat menebus / mencicil / gadai ulang sepanjang belum laku dilelang.

Dalam Pasal 1156 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa dalam hal penjualan barang gadai, si berpiutang / kreditur / Perum Pegadaian diwajibkan memberitahu si pemberi gadai / debitur / nasabah selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.

Jadi walaupun dalam Pasal 1156 KUHPerdara menyebutkan bahwa Perum Pegadaian sebagai si berpiutang harus memberitahukan kepada debitur tentang penjualan benda gadai milik debitur dalam suatu pelelangan dan dalam hal ini yang dimaksud dengan debitur adalah tanpa adanya penggolongan, namun pihak Perum Pegadaian dapat menyimpangi ketentuan pasal tersebut dengan alasan bahwa KUHPerdara dapat digunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP), dan Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai yang mempunyai hak untuk menjual barang dengan kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.V) akan tetapi diatur secara khusus, seperti halnya dengan hipotik (Pasal 1178 KUHPerdara jo Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 tahun 1961).

Dan mengenai parate eksekusi barang yang digadaikan, Perum Pegadaian tidak melalui Kantor Lelang Negara / Balai Lelang, melainkan melalui cara atau kebiasaan setempat atau dengan cara yang disepakati. Mengenai pemberitahuan lelang yang secara khusus hanya bagi golongan C dan D saja, sedangkan golongan A dan B pemberituannya yang hanya melalui papan pengumuman di kantor, siaran radio dan dicantumkan pada SBK merupakan suatu upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian. SBK tersebut merupakan suatu akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian,

dimana nasabah / debitur dianggap menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian jika nasabah / debitur telah menandatangani SBK tersebut saat terjadi perjanjian gadai. SBK juga dianggap sebagai alat bukti yang menjamin adanya kepastian hukum baik bagi Perum Pegadaian sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur sendiri. Upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan dalam KUHPerdara (Pasal 1155 KUHPerdara).

Walaupun menyimpang dari asas hukum eksekusi barang jaminan, upaya pemberitahuan lelang yang dilakukan tidak secara menyeluruh pada semua golongan tetapi hanya golongan C dan D saja, dan dengan sistem publikasi yang juga terbatas pula, dapat dijadikan suatu landasan yuridis yang cukup kuat atas suatu eksekusi bagi Perum Pegadaian karena Perum Pegadaian menggunakan ketentuan dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) yang mana didalamnya juga mengatur tentang pengumuman lelang dan tata caranya di Perum Pegadaian. Perum Pegadaian menggunakan juga dasar Lembaran Negara tahun 1920 No. 133, yang mana dalam hal debitur / nasabah wanprestasi / cidera janji, Perum Pegadaian diberi kewenangan untuk melakukan parate eksekusi dengan cara melelang sendiri barang bergerak yang menjadi agunan. Dengan pelbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga dari kredit dengan jaminan gadai, S.1928 No. 81 (Pandhuis Reglement) telah dipergunakan secara material

sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang. Oleh karena di dalam Pasal 18 ADP telah diatur mengenai pengumuman lelang di Perum Pegadaian, berarti tidak ada kekosongan dalam ADP, dan ketentuan dalam KUHPerdara dapat disimpangi, seperti yang telah peneliti ungkapkan di atas bahwa KUHPerdara dapat digunakan sepanjang terdapat kekosongan dalam ADP.

Bagi debitur yang telah menandatangani SBK, oleh Perum Pegadaian dianggap telah menyetujui segala ketentuan - ketentuan yang ditetapkan Perum Pegadaian dalam SBK, termasuk jika nasabah / debitur wanprestasi dan barangnya akan dilelang, maka SBK ini bagi debitur (golongan A dan B khususnya) dianggap sebagai suatu pemberitahuan tertulis tentang akan diadakannya lelang terhadap barang jaminan milik debitur. Pemberitahuan lelang melalui SBK yang merupakan alat bukti dan yang juga memberikan kepastian hukum bagi Perum Pegadaian dan debitur tersebut juga merupakan salah satu landasan yuridis yang kuat bagi Perum Pegadaian dalam melakukan eksekusi lelang karena nilai SBK sama dengan suatu akta perjanjian kredit.

Menurut pendapat peneliti, publikasi pengumuman lelang yang terbatas dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum pegadaian cabang Depok Semarang ditinjau dari segi yuridis sah, karena di dalam SBK (Surat Bukti Kredit) khususnya item ke 8 (delapan) disebutkan dengan jelas bahwa apabila sampai dengan

tanggal jatuh tempo hutang debitur tidak dilunasi / diangsur / diulang gadai maka barang jaminan milik debitur akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan. Debitur yang telah menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit) tersebut dianggap oleh Perum Pegadaian telah menyetujui ketentuan-ketentuan di dalam SBK tersebut. SBK merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi Perum Pegadaian dan juga bagi debitur itu sendiri, karena SBK mempunyai nilai yang sama dengan akta perjanjian kredit. Dengan dicantumkan pengumuman pelaksanaan lelang pada SBK, maka Perum Pegadaian juga menganggap semua debitur baik mulai dari golongan A, B, C, dan D yang telah menandatangani SBK tersebut dianggap telah setuju jika barangnya akan dilelang, yaitu jika debitur wanprestasi dan semua debitur dianggap telah mendapat pemberitahuan pengumuman pelaksanaan lelang, karena telah disebutkan dalam SBK oleh Perum Pegadaian. Dengan dicantumkan pengumuman lelang dalam SBK, maka Perum Pegadaian mempunyai landasan yuridis yang kuat dan pasti dalam melaksanakan eksekusi lelang.

2. Tindakan Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur / nasabah yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak / ditaksir terlalu tinggi berdasar Pasal 1157 KUHPerdata.

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu :

a. Golongan A

Yaitu barang jaminan yang uang pinjamannya sebesar Rp. 5000;00 sampai dengan Rp. 40.000;00. Barang-barang ini biasanya berupa kain tekstil, pecah belah, jam dinding, barang elektronik seperti radio, dan lain sebagainya.

Dalam praktek, sebenarnya barang golongan ini masih diperinci lagi dalam beberapa jenis yaitu A1, A2, A3 dan seterusnya.

b. Golongan B

Yaitu untuk barang jaminan yang uang pinjamannya berkisar Rp. 40.500;00 sampai dengan Rp. 150.000;00. Jenis barang golongan B ini, biasanya berupa emas, permata, barang-barang elektronik seperti radio, kipas angin, dan sebagainya.

c. Golongan C

Yaitu untuk barang jaminan dengan uang pinjaman antara Rp. 151.000;00 sampai dengan Rp. 500.000;00. Barang jaminan

yang dimaksud misalnya emas, permata, televisi, tape recorder, dan sebagainya.

d. Golongan D

Yaitu untuk barang jaminan yang uang pinjaman diatas Rp. 500.000;00. Barang jaminan yang dimaksud misalnya emas, permata, sepeda motor, VCD, televisi berwarna, dan sebagainya.

Sedangkan jenis barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Barang milik pemerintah, misalnya senjata, pakaian dinas PNS / ABRI, alat-alat perlengkapan ABRI / pemerintah, meskipun pihak yang menggadaikannya orang sipil.
- b. Barang-barang makanan dan bahan-bahan lain yang mudah rusak / busuk, termasuk yang berada dalam kemasan kaleng.
- c. Barang-barang yang dalam keadaan amat kotor / jorok, meskipun barang yang tidak termasuk dalam larangan gadai.
- d. Barang yang memerlukan surat ijin atau larangan menjualnya karena dalam status sengketa serta jenis senjata api / peluru, obat-obat terlarang (kokain), uang palsu dan sebagainya.

Sebagaimana menurut hasil peneitian peneliti pada responden (debitur), bahwa prosedur terjadinya perjanjian gadai pada Perum Pegadaian relatif mudah dan cepat dan tingkat bunganya cukup, dalam arti tidak terlalu tinggi dibanding dengan rentenir / ijon . Hal ini

nampaknya relevan dengan motto Perum Pegadaian yaitu, “mengatasi masalah tanpa masalah“. Dengan motto tersebut, maka sifat pelayanan Perum Pegadaian dilakukan “mudah” dalam pengertian menyangkut prosedur dalam mendapatkan pinjaman (kredit) yang tidak memerlukan banyak persyaratan maupun biaya - biaya administrasi, dan dapat dilakukan oleh semua orang kecuali bagi orang yang dalam keadaan dibawah usia / umur serta orang yang mengalami gangguan jiwa. Kata “cepat” dimaksudkan untuk menjelaskan cara mendapatkan uang pinjaman, tanpa harus menunggu lama apalagi sampai berhari-hari. Sedangkan kata “aman” maksudnya, bahwa barang gadai yang diserahkan oleh debitur dan menjadi kekuasaan (secara phisik) Perum Pegadaian, disimpan oleh petugas secara aman dan penuh tanggung jawab.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hal -hal yang tidak dikehendaki menyangkut barang gadai tersebut, sehingga barang gadai yang berada di tempat penyimpanan menjadi rusak / hilang, baik seluruhnya atau hanya sebagian. Kehilangan atau kerusakan tersebut bisa disebabkan oleh keadaan overmacht, misalnya gempa bumi, kebakaran atau banjir. Tetapi, juga dapat disebabkan karena faktor kelalaian pihak Perum Pegadaian, misalnya kecurian atau kondisi gudang yang lembab, banyak rayap atau ngengat, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) ADP dijelaskan bahwa pihak Perum Pegadaian menanggung segala kerusakan pada barang-barang gadai, jika kejadian oleh karena terbakar atau oleh karena lain - lain sebab yang gampang boleh dijaga, tetapi jikalau barang gadai turun harganya sebab tidak dirawat tiap - tiap hari, maka yang punya tidak ada hak untuk minta ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) ADP tersebut, yang perlu digaris bawahi adalah kalimat “oleh karena lain-lain sebab yang gampang boleh dijaga”. Pada bagian penjelasan ADP tidak dijelaskan apa yang dimaksud “sebab lain” tersebut. Dalam hal ini menurut Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang menerangkan bahwa “sebab lain” yang dimaksud misalnya, rusaknya barang karena kebocoran hujan, hilangnya barang gadai karena kecurian dan sebagainya. Terhadap kejadian tersebut Perum Pegadaian bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi. Akan tetapi, menurut peneliti sesuai dengan kata “yang gampang boleh dijaga” yang dapat diartikan bahwa “sebab lain” yang dimaksud memang terjadi karena kelalaian petugas atau / pihak pegadaian, sehingga karena lalai terhadap tugas yang gampang dilaksanakan mengakibatkan barang gadai rusak / hilang. Menurut peneliti ketentuan Pasal 13 ayat (2) ADP tersebut cenderung dengan mudah ditafsirkan secara sepihak oleh Perum Pegadaian. Hal ini lebih jelas jika menyimak kalimat “....

Tetapi jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap - tiap hari, maka yang punya tidak punya hak untuk minta ganti rugi”.³¹

Dalam perjanjian gadai, salah satu kewajiban dari penerima gadai (dalam hal ini Perum Pegadaian) adalah membuat aman barang gadai. Hal ini dapat diartikan bahwa Perum Pegadaian berkewajiban menyimpan dan menjaga serta memelihara barang gadai dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, terhadap barang gadai yang memerlukan perawatan tiap - tiap hari, dan barang gadai dapat menjadi rusak bila tidak dilakukan perawatan demikian, maka menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) ADP, pihak Perum Pegadaian tidak memberi ganti rugi.

Menurut peneliti, aturan Pasal 13 ayat (2) ADP tersebut dapat merugikan pihak debitur (nasabah) karena :

- 1) Bukankah sebagai pemegang kuasa secara phisik atas barang gadai, sudah menjadi kewajiban pihak Perum Pegadaian untuk melakukan perawatan.
- 2) Pada akhirnya biaya perawatan atas barang gadai selama dalam kekuasaan secara phisik oleh pihak Perum Pegadaian, dibebankan kepada debitur.
- 3) Selama itu pula tugas Perum Pegadaian tetap menjaga agar barang gadai tidak turun harganya.

³¹ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang

Berdasarkan alasan diatas, bila rusaknya barang gadai karena petugas Perum Pegadaian tidak mampu merawat tiap - tiap hari dan kerugian dibebankan kepada debitur nampaknya kurang adil. Karena itu, menurut peneliti ketentuan Pasal 13 ayat (2) ADP perlu ditinjau kembali guna memperjelas tanggung jawab yang lebih adil dan proporsional. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) ADP dijelaskan bahwa uang ganti rugi hanya dibayarkan jika barang jaminan baik seluruhnya / sebagian hilang / rusak yang disebabkan oleh terbakar, basah, di makan binatang (rayap, ngengat, tikus, dan sebagainya), atau sebab - sebab lain yang dalam keadaan biasa dapat dicegah oleh Perum Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau kelalaian dari petugas Perum Pegadaian. Menurut analisis peneliti, Perum Pegadaian memang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya seperti tersebut di atas, karena kesalahannya tersebut menyebabkan suatu barang jaminan milik debitur menjadi turun nilainya saat dijual dalam suatu pelelangan. Dari hasil penelitian peneliti pada responden (debitur), sebagian besar hasil lelang atas barang jaminan milik mereka selama ini dapat melunasi jumlah hutangnya karena barang jaminan milik mereka yang tidak ditebus keadaannya tetap baik saat dilelang, sehingga nilai jualnya tidak menjadi turun.

Di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang barang-barang milik debitur yang dijaminakan diasuransikan pada perusahaan asuransi

Jasindo, dan untuk itu debitur wajib membayar uang premi asuransi saat menggadaikan barang. Pembayaran uang premi asuransi dibagi menurut beberapa golongan yaitu:

– Golongan A

Dibagi menjadi 3 jenis:

1. Kain dengan uang premi asuransi Rp.300;00
2. Kantong (emas) Rp.300;00
3. Gudang (selain emas dan kain) Rp.500;00

– Golongan B

Dibagi 2 jenis:

1. Gudang Rp. 300;00
2. Kantong Rp. 1500;00

– Golongan C

Dibagi 2 jenis:

1. Kantong Rp. 3000;00
2. Gudang Rp.5000;00

– Golongan D

Dibagi 2 jenis:

2. Kantong Rp. 7500;00
3. Gudang Rp. 10000;00

Untuk mobil walaupun tarif premi 0,5 % tapi pembayaran uang preminya ditetapkan minimal Rp. 50000;00. Di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang sebagian besar debiturnya adalah golongan

D dan barang yang dijaminakan sebagian besar adalah barang kantong (emas), akan tetapi golongan A, B, dan C juga banyak dan barang-barang yang dijaminakan selain barang kantong (emas) juga ada barang gudang seperti barang elektronik.

Mengenai pembayaran uang ganti rugi pada debitur, seperti tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) ADP dan Pasal 13 ayat (2) ADP maka dalam prakteknya Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang memberikan ganti rugi sebesar 125 % dari harga tafsiran, dan barang tersebut akan menjadi milik Perum Pegadaian. Lain halnya bila yang rusak atau yang hilang hanya sebagian dari barang gadai, maka ganti rugi akan diberikan berdasarkan harga tafsiran waktu itu dan yang diberi ganti rugi hanya terhadap barang yang hilang / rusak. Dan apabila barang jaminan dalam suatu lelang tidak laku karena ditaksir terlalu tinggi oleh penaksir / ditaksir tidak sesuai dengan harga pasar / harga intrinsik (harga untuk logam mulia), debitur juga berhak mendapat ganti rugi sebesar 125 % dari harga tafsiran, karena ini merupakan kelalaian petugas penaksir barang. Hal ini bagi sebagian besar debitur dianggap sudah cukup/sesuai, walaupun ada sebagian kecil debitur yang tidak puas atas ganti rugi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada responden yaitu Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, jarang sekali terjadi barang yang digadaikan oleh debitur rusak / hilang saat ditebus, dan jarang terjadi penaksir melakukan kesalahan dalam

menaksir suatu barang yang digadaikan. Penaksir selalu berhati-hati dalam menaksir suatu barang, karena hal ini berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah uang pinjaman. Penaksir selalu memperhatikan harga pasar dan harga intrinsik dalam menaksir suatu barang, sehingga jika barang dilelang tidak akan menimbulkan kerugian.³²

Walaupun jarang terjadi barang jaminan rusak / hilang / ditaksir terlalu tinggi sehingga saat dilelang barang tersebut nilainya turun dan tidak laku / laku dengan harga yang rendah sehingga tidak mencukupi untuk membayar hutang debitur, namun berdasarkan penelitian peneliti pada responden (debitur) ada sebagian kecil debitur yang pernah mengalami kerusakan pada barang jaminannya, saat barang jaminannya tersebut akan dilelang dan barang itu berupa bed cover, yang mana bed cover tersebut kotor dan rusak, sehingga saat dilelang pembeli tidak tertarik. Menurut debitur tersebut Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang memberikan ganti rugi sebesar 125 % dari harga barang yang ditafsirkan, dan ganti rugi tersebut kurang memuaskan nasabah / debitur, karena besarnya ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan pembelian barang tersebut, dan juga harga bila barang tersebut dijual atau ukuran harga yang harus dibayar untuk memperoleh barang yang sama. Ganti rugi 125 % dihitung dari tafsiran harga barang, dan tidak berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu

³² Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang

sangat dimungkinkan hasil tafsiran Perum Pegadaian jauh lebih kecil dari tafsiran harga pasar. Hal ini yang menyebabkan rasa tidak puas bagi debitur yang mengalami kejadian hilangnya / rusaknya / ditaksirnya terlalu tinggi suatu barang gadai tersebut.

Menurut keterangan responden yaitu Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang, debitur yang tidak puas terhadap besarnya ganti rugi tersebut dalam prakteknya dapat mengajukan / menuntut uang tambahan kepada kepala / pimpinan Perum Pegadaian seperti dalam Pasal 13 ayat (4) ADP. Tentang dikabulkannya permohonan tersebut tergantung dari kebijaksanaan pimpinan Perum Pegadaian.³³

Apabila dalam suatu pelelangan yang mana barang jaminan telah menjadi milik negara dan barang itu tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan hasil lelang jumlahnya lebih kecil dari hutang nasabah maka Perum Pegadaian akan membentuk tim khusus untuk meneliti sebab-sebab barang itu tidak dapat dilelang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Dari penyelidikan tim ini akan ditemukan sebab-sebabnya sehingga kasus tersebut dapat dicari penyelesaiannya.

Jika hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur dan itu bukan karena kesalahan dari Perum Pegadaian, maka kekurangan / sisa hutang debitur tersebut tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh Perum Pegadaian pada debitur, dan oleh debitur harus dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

³³ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.

tanggal pemberitahuan diterima. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam SBK yaitu dalam item ke 10 (sepuluh).

Jadi, sisa hutang debitur tetap ditagih oleh Perum Pegadaian dan debitur harus melunasinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila debitur tetap tidak mau melunasi sisa hutangnya maka Kantor Daerah menetapkan TGR (Tanggung Ganti Renteng) yang mana sisa hutang tersebut ditanggung oleh Kepala Cabang (15%) dan penaksir (25%), dan sisanya ditanggung oleh pihak perusahaan dalam hal ini negara.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang pada kreditur/ Perum Pegadaian belum memberikan perlindungan atas jaminan hutang pada kreditur / Perum Pegadaian. Pasal 1131 KUHPerdara dalam memberikan perlindungan pada kreditur masih belum aman terutama perlindungan pada kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik atas jumlah hutang yang besar.

Pasal 1131 KUHPerdara mempunyai kelemahan yaitu:

1. Kalau hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi piutang semua krediturnya maka tiap kreditur hanya memperoleh pembayaran sebagian seimbang dengan jumlah piutangnya masing-masing. Di sini kreditur / Perum Pegadaian kedudukannya menjadi kreditur yang konkuren yaitu kreditur yang harus bersaing dengan kreditur-kreditur yang lain. Dan jika nilai barang jaminan harus dibagi secara seimbang, maka tidak seluruh

kreditur hutangnya dapat dilunasi. Dalam hal ini Perum Pegadaian rugi.

2. Kalau seluruh / sebagian harta kekayaan tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain, maka harta kekayaan tersebut bukan lagi merupakan jaminan bagi pelunasan piutang krediturnya, karena sudah bukan milik debitur lagi.

Menurut pendapat peneliti, karena dalam SBK yang merupakan alat bukti yang kuat bagi Perum Pegadaian dan debitur telah disebutkan bahwa apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman + sewa modal ditambah bea lelang, maka selisihnya / kekurangannya tetap merupakan utang nasabah yang tetap harus ditagih oleh Perum Pegadaian dan harus dilunasi oleh debitur sesuai waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan. Dalam SBK juga disebutkan bahwa apabila terjadi permasalahan, salah satunya masalah tersebut di atas maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Jadi Perum Pegadaian berhak menagih dan melakukan penyelesaian masalah di Pengadilan Negeri jika debitur wanprestasi. Pada saat debitur menandatangani SBK yang mempunyai nilai yang sama dengan akta perjanjian-kredit tersebut maka oleh Perum Pegadaian debitur dianggap telah menyetujui semua ketentuan-

ketentuan di dalam SBK termasuk harus mau membayar sisa hutangnya jika hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutangnya.

Jika barang itu tidak laku dijual sesuai harga yang telah ditentukan karena kesalahan penaksir waktu melakukan penaksiran barang, maka penaksirlah yang bertanggungjawab, misalnya :

- Penaksir diharuskan untuk membeli barang tersebut sesuai harga yang telah ditentukan sebelum diturunkan atau
- Barang dilelang sesuai dengan harga yang telah diturunkan kemudian kekurangannya dibebankan kepada penaksir.³⁴

Pembebanan tanggung jawab seperti tersebut diatas memang tepat karena sesuai dengan tugas penaksir yaitu menaksir barang yang akan dijadikan jaminan itu sesuai dengan harga pasaran, dan dengan hasil taksiran itu akan dapat ditentukan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan oleh Perum Pegadaian. Jika ternyata dalam menaksir ia keliru, yaitu tafsirannya lebih tinggi dari harga pasaran maka uang pinjaman yang akan diberikan juga besar, dan selanjutnya jika diadakan pelelangan, barang jaminan tersebut harus dijual sesuai tafsiran itu (tafsiran yang tinggi) sehingga dalam pelelangan ada kemungkinan tidak laku sesuai yang diharapkan.

Pembebanan tanggung jawab pada penaksir seperti ini dikuatkan dengan adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1) ADP yang menyebutkan :

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.

Barang-barang yang hendak digadaikan, sebelum diterima akan ditaksir dengan pemeriksaannya dan tanggungannya beheerder oleh pegawai yang diperintah menaksir barang - barang yaitu menurut alasan - alasan yang akan ditetapkan oleh Hoofd pandhuisdienst.

Jika tidak lakunya barang jaminan sesuai harga yang ditetapkan itu terjadi karena nilainya turun, maka :

1. Jika nilainya turun karena barang rusak, maka tanggung jawab akan dibebankan pada pegawai penyimpan barang jika kerusakan itu karena kelalaiannya.³⁵ Hal ini sesuai dengan kewajiban pejabat pegadaian seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) ADP yang menyebutkan:

Maka barang-barang gadai mesti disimpan baik-baik supaya seboleh - bolehnya dapat dijaga, jangan sampai rusak atau harganya turun.

Namun jika ternyata pegawai penyimpan telah berusaha merawat barang tersebut dengan baik kemudian barang itu rusak, maka pegawai penyimpan tidak bertanggungjawab, dan dalam hal seperti ini maka negara yang bertanggungjawab sendiri, karena segala kerusakan benda jaminan memang menjadi tanggungan negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) ADP. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah / negara bertanggungjawab terhadap kerusakan barang-barang gadai, sepanjang kerusakan itu disebabkan karena sebab-sebab yang mudah dijaga, jika benda jaminan yang rusak ini nantinya

³⁵ Wawancara dengan Bapak Mujiono, Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang.

ditebus oleh penggadai, maka ia akan mendapat ganti rugi, dan berarti apabila barang yang rusak itu dalam pelelangan tidak dapat dijual dengan harga yang ditetapkan, sehingga hasil lelang lebih kecil daripada jumlah hutang debitur / nasabah, maka negaralah yang menanggung dan artinya negara rugi. Aturan yang senada yaitu bahwa Perum Pegadaian harus bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekadar itu terjadi karena kelalaiannya juga diberikan oleh Pasal 1157 KUHPerdara.

2. Jika nilai turun karena harga pasaran memang mengalami penurunan, hal ini akan ditanggung oleh perusahaan atau dapat dikatakan juga negara, artinya negara atau perusahaan itu menderita kerugian.

Jika kita perhatikan tindakan pihak Perum Pegadaian dalam mengatasi masalah hasil pelelangan lebih kecil dari hutang debitur / nasabah, yang mana Perum Pegadaian mengalihkan tanggungan kerugian itu kepada yang bersalah adalah menunjukkan bahwa :

1. Pihak Perum Pegadaian memberi beban tanggung jawab kepada pegawai pegadaian. Hal ini agar menimbulkan rasa profesionalisme dari pegawai pegadaian dalam menjalankan segala tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Sebagai suatu perusahaan tentu ada usaha untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian.

Sesuai dengan Pasal 6 PP No. 103 tahun 2000, sebagai perusahaan milik negara Perum Pegadaian selain berorientasi untuk memperoleh keuntungan, juga memiliki unsur pelayanan untuk kemanfaatan umum, dimana perusahaan tersebut membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, untuk menyalurkan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, kepada yang membutuhkan.

Bahkan, perusahaan itu mempunyai tujuan utama yaitu turut melaksanakan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi kalau dikembalikan lagi pada tujuan perusahaan, maka Perum Pegadaian sebagai perusahaan milik negara harus selalu mengalami kemajuan, artinya jangan sampai terlalu sering menderita kerugian agar tercapai tujuannya yaitu membangun ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan yang peneliti bahas dalam bab ke empat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Pelaksanaan pelelangan atas benda jaminan di Perum Pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, dan Perum Pegadaian mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri suatu lelang, tanpa campur tangan dari Kantor Lelang Negara dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada Kantor Lelang Negara. Sebelum lelang dilaksanakan Perum Pegadaian harus memberitahukan kepada debitur yang wanprestasi bahwa barangnya akan dilelang. Pemberitahuan tersebut dapat berupa tulisan pada papan pengumuman, siaran radio, pemberitahuan secara lisan oleh pegawai Perum Pegadaian, dan pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan secara khusus dan tertulis selama ini hanya

disampaikan kepada debitur golongan C dan D saja, sedangkan debitur golongan A dan B pemberitahuannya hanya dengan pengumuman di papan, siaran radio, pemberitahuan lisan dan ketentuan dalam SBK (Surat Bukti Kredit). Publikasi pemberitahuan lelang yang terbatas ini disebabkan kurangnya biaya dan merupakan tambahan beban kerja bagi Perum Pegadaian. Walaupun menyimpang dari asas hukum eksekusi jaminan, publikasi pemberitahuan lelang yang penyebarluasannya masih terbatas (golongan C dan D saja) bagi Perum Pegadaian dapat dijadikan suatu landasan yuridis yang kuat karena Perum Pegadaian menggunakan ketentuan dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) yang mana didalamnya diatur tentang pengumuman lelang. Ketentuan dalam KUHPerdata hanya berlaku sepanjang terdapat kekosongan dalam ADP. Karena mengenai pengumuman lelang ini Pasal 18 ADP telah mengaturnya, maka ketentuan dalam KUHPerdata dapat disimpangi. Perum Pegadaian dalam melakukan eksekusi pelelangan tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.V) akan tetapi diatur secara khusus, seperti halnya dengan hipotik (Pasal 1178 KUHPerdata) jo Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 tahun 1961). Selain diatur dalam Pasal 18 ADP, publikasi pengumuman lelang oleh Perum Pegadaian juga telah dicantumkan dalam SBK yang mana SBK ini nilainya sama dengan suatu akta perjanjian kredit yang memberikan kepastian hukum bagi Perum Pegadaian dan juga bagi debitur itu

sendiri. Publikasi pengumuman lelang yang terbatas dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian secara yuridis sah, karena telah dicantumkan dalam SBK dan disetujui oleh debitur, yaitu pada saat debitur menandatangani SBK tersebut.

2. Jika dalam suatu pelelangan barang tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan karena barang jaminan tersebut rusak, hilang atau ditaksir terlalu tinggi, sehingga nilainya turun dan hasil lelang lebih kecil daripada jumlah hutang debitur, maka berdasar pasal 1157 KUHPerdata Perum Pegadaian sebagai kreditur harus bertanggungjawab dan menanggung kerugian debitur, sepanjang hal tersebut di atas terjadi karena kelalaian Perum Pegadaian. Upaya yang dilakukan Perum Pegadaian agar debitur tidak menderita kerugian adalah salah satunya dengan mengalihkan tanggung jawab itu kepada yang bersalah. Jika kesalahan ada pada penaksir, dimana barang yang dijadikan jaminan ditaksir terlalu tinggi, maka penaksirlah yang bertanggungjawab dengan membeli barang itu sesuai harga yang ditetapkan atau menambah kekurangan dari hasil lelang itu terhadap hutang nasabah. Namun jika kesalahan itu ada pada pegawai penyimpan dimana dalam melakukan perawatan barang jaminan kurang baik sehingga nilainya turun, maka pegawai penyimpanlah yang bertanggungjawab. Jika sudah tidak ada upaya lain, maka negara / perusahaan yang menanggung kerugian tersebut, misalnya jika terjadi penurunan harga pasaran. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata

yang menyebutkan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang kreditur / Perum Pegadaian belum memberikan perlindungan atas jaminan hutang pada Perum Pegadaian. Pasal 1131 KUHPerdara dalam memberikan perlindungan pada kreditur masih belum aman, terutama perlindungan pada kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik atas jumlah hutang yang besar. Jika hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur, maka tiap-tiap kreditur hanya memperoleh pembayaran sebagian seimbang dengan jumlah piutangnya masing-masing, dan Perum Pegadaian kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang mana harus bersaing dengan kreditur-kreditur yang lain, dan nilai jaminan barang jaminan dibagi secara seimbang, sehingga tidak seluruh hutang kreditur dapat dilunasi. Kalau seluruh / sebagian harta debitur telah beralih pada pihak lain dan bukan milik debitur lagi maka harta tersebut bukan lagi merupakan jaminan bagi pelunasan piutang krediturnya. Dalam SBK telah dicantumkan bahwa apabila hasil lelang lebih kecil dari uang pinjaman + sewa modal ditambah bea lelang maka kekurangannya tidak menjadi hapus tapi tetap ditagih oleh Perum Pegadaian dan debitur harus melunasinya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan. Bila debitur tetap tidak mau melunasi sisa hutangnya walaupun Perum Pegadaian telah berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat maka Perum Pegadaian dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan

Negeri setempat. Perum Pegadaian memberikan ganti rugi pada debitur sebesar 125 % dari harga tafsiran jika barang jaminan debitur itu rusak / hilang yang disebabkan kesalahan pegawai penyimpan atau ditaksir terlalu tinggi oleh penaksir, karena ini merupakan kelalaian petugas Perum Pegadaian.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pengumuman lelang lebih diperluas dan ditingkatkan lagi, yaitu bahwa pemberitahuan secara khusus (tertulis dan telepon) tidak hanya ditujukan pada debitur golongan C dan D saja, tetapi juga bagi golongan A dan B, dengan maksud jika semua debitur tahu akan dilaksanakan, lelang terhadap bendanya, maka itu merupakan kesempatan pada debitur untuk melunasi pinjamannya sampai sebelum lelang dilaksanakan dan debitur dapat hadir saat eksekusi lelang dan jika ada kelebihan hasil lelang, debitur dapat mengetahui dan mengambilnya. Selain itu, hendaknya SBK yang merupakan alat bukti yang memberikan kepastian hukum baik bagi Perum Pegadaian dan debitur, hurufnya diperbesar dan ketentuan - ketentuan yang ada di dalamnya lebih dipersingkat sehingga mudah dibaca dan dipahami debitur.
2. Hendaknya Perum Pegadaian juga tetap memperhatikan hal - hal yang tidak dikehendaki, yang bisa berakibat rusak / hilangnya barang gadai, sehingga Perum Pegadaian perlu meningkatkan keamanan barang dalam gudang penyimpanan, baik dari unsur kejahatan manusia atau

pengaruh alam, dan dalam menaksir barang hendaknya penaksir selalu memperhatikan harga pasar dan harga intrinsik (untuk logam mulia) sehingga barang yang ditaksir tersebut taksirannya tidak terlalu tinggi dari harga pasar, dan jika dilelang tidak akan menimbulkan kerugian. Disarankan juga agar pihak Perum Pegadaian mempertimbangkan dalam pemberian ganti rugi, yaitu agar lebih adil dan proporsional kepada debitur yang barang gadainya rusak, hilang dan ditaksir terlalu tinggi.

RINGKASAN

Jika pada saat tertentu seseorang sangat membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, maka salah satu jalan adalah dengan cara meminjam uang atau hutang. Berpijak dari adanya utang piutang itu, maka timbul adanya lembaga keuangan baik dalam bentuk bank/non bank.

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang memberikan kredit pada debitur dengan jaminan benda bergerak, dan dengan proses yang cepat dan mudah, sehingga dikenal masyarakat luas. Perum Pegadaian dalam memberikan kredit memberi jangka waktu, yaitu agar debitur tidak lalai membayarnya. Jika jangka waktu lewat dan debitur tidak menebus atau membayar hutang, maka Perum Pegadaian tanpa campur tangan Kantor Lelang Negara mempunyai wewenang untuk melelang sendiri karena dianggap lebih mengetahui perkembangan harga pasar.

Sebelum lelang dilaksanakan, Perum Pegadaian memberitahukan kepada debitur yang barang jaminannya akan dilelang melalui papan pengumuman, radio, lisan, tertulis, dan melalui SBK (Surat Bukti Kredit). Akan tetapi, publikasi pengumuman lelang di Perum Pegadaian hingga sekarang masih terbatas, dalam arti hanya ditujukan pada debitur golongan C dan D sebagai debitur dengan uang pinjaman besar. Publikasi pengumuman lelang masih terbatas dengan alasan terbatasnya biaya dan itu merupakan tambahan beban kerja bagi Perum Pegadaian.

Agar benda jaminan keadaannya tetap baik, maka Perum Pegadaian harus menyimpan dan merawat dengan baik benda jaminan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam lelang, benda jaminan laku dengan harga yang tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali dalam suatu pelelangan di Perum Pegadaian hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur, yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir terlalu tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut bagaimana tindakan pihak pegadaian dalam menyelesaikan masalah itu berdasar pasal 1157 KUHPerdota.

Untuk mengurangi pengertian tentang masalah-masalah yang dikemukakan dicoba disusun serangkaian definisi dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Lembaga Gadai

Peneliti akan menggunakan istilah gadai terjemahan dari pand yang diambil dari pengertian hukum yang melekat pada tata hukum perdata barat yaitu obyeknya benda bergerak. Gadai adalah merupakan hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas suatu barang bergerak tertentu milik debitur yang diberikan kepadanya sebagai jaminan. Yang menjadi obyek gadai adalah semua benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dengan beberapa pengecualian yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) ADP. Subyek gadai adalah pihak yang memberikan gadai / pemberi gadai / debitur dan pihak yang menerima gadai / penerima gadai / kreditur.

b. Lelang

Dalam pasal 1150 KUHPerdara lelang diartikan sebagai menjual di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku. Dalam pasal 1 peraturan lelang, vendu reglement penjualan di muka umum diartikan memberikan kesempatan kepada semua orang yang mengetahui adanya penjualan/pelelangan untuk menawar harga, menyetujui harga yang telah ditetapkan sebelumnya atau mendaftarkan harga yang dikehendakinya. Benda yang dapat dilelang adalah berupa benda bergerak yang masih dalam keadaan baik dan benda gadai yang dilelang digolongkan menurut besar kecilnya uang pinjaman. Dalam S. 1920 no. 133 disebutkan bahwa Perum Pegadaian mempunyai kewenangan melelang benda gadai milik debitur tanpa melalui Kantor Lelang Negara karena Kepala Perum Pegadaian dianggap lebih mengetahui perkembangan harga pasar.

c. Eksekusi

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan yang tiada lain melaksanakan putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Dalam prakteknya eksekusi dibedakan antara parate eksekusi dan eksekusi pengadilan. Dalam hukum jaminan, terdapat beberapa macam parate

- eksekusi, diantaranya parate eksekusi hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia. Pada parate eksekusi gadai, tidak melalui Kantor Lelang Negara.
- d. Hasil Lelang Barang Jaminan lebih kecil daripada jumlah hutang debitur
- Jika hasil lelang tidak dapat melunasi hutang debitur, maka kedudukan para kreditur menjadi kreditur konkuren, dan dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditur konkuren, tanpa menghapus hak kreditur tersebut untuk mengajukan tagihan guna menutup kekurangannya itu.

Pada penulisan tesis ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mana kebenaran harus diperoleh dari pengalaman, dan dalam metode ini yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*. Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai titik berat dan data primer sebagai penunjang. Penelitian dilakukan oleh peneliti di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, dalam arti yang paling banyak nasabahnya dan paling besar dalam memberikan kredit, serta tertinggi jumlah pelaksanaan lelangnya di Semarang. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang dan 10 orang debitur yang barang gadainya dilelang dan yang barang gadainya rusak/ditaksir terlalu tinggi, sehingga saat dilelang nilainya turun. Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung oleh data primer dianalisis secara kualitatif.

Mengenai permasalahan yang pertama, yaitu terbatasnya publikasi pengumuman lelang sebagai suatu landasan yuridis dalam suatu eksekusi pada pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Depok Semarang, dalam penelitian terungkap bahwa Perum Pegadaian masih kesulitan untuk memberikan pemberitahuan secara khusus kepada tiap debitur yang barang jaminannya akan dilelang dengan alasan keterbatasan dana dan merupakan tambahan beban kerja. Selama ini pemberitahuan secara khusus hanya ditujukan pada debitur golongan C dan D saja, sebagai debitur dengan uang pinjaman yang besar. Sedangkan debitur golongan A dan B hanya melalui pengumuman di papan radio, lisan dan SBK. Hal itu menyebabkan banyak debitur yang tidak tahu saat barangnya akan dilelang, dan banyak yang tidak mengambil uang kelebihan sisa lelang. Debitur golongan A dan B menganggap pemberitahuan lelang yang dilakukan Perum Pegadaian belum maksimal, dan sebagian besar para debitur mengetahui ada lelang melalui papan pengumuman, saat kebetulan datang ke kantor cabang. Sebagian besar debitur tidak setuju jika pemberitahuan secara khusus/tertulis hanya ditujukan bagi debitur golongan C dan D saja, dan mereka ingin pemberitahuan tersebut berlaku untuk semua golongan debitur. Akan tetapi, publikasi pengumuman lelang yang terbatas tersebut dapat dijadikan landasan yuridis yang kuat dan sah, karena dalam SBK sudah disebutkan tentang tanggal lelang jika debitur wanprestasi. Debitur yang telah menandatangani SBK dianggap telah setuju dan mendapat pemberitahuan lelang. SBK nilainya sama dengan akta

perjanjian kredit, dan memberi kepastian hukum bagi debitur dan perum pegadaian.

Mengenai permasalahan kedua, yakni tindakan perum pegadaian cabang Depok Semarang, jika hasil lelang lebih kecil daripada jumlah hutang debitur yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun, rusak/di taksir terlalu tinggi berdasar pasal 1157 KUH Perdata, dalam penelitian terungkap bahwa walaupun jarang sekali terjadi barang yang digadaikan oleh debitur rusak saat ditebus, dan jarang terjadi penaksir melakukan kesalahan dalam menaksir barang jaminan, tetapi berdasarkan penelitian peneliti, ada sebagian kecil debitur yang barang jaminannya rusak, dan mendapat ganti rugi 125 % dari perum pegadaian. Ganti rugi 125% tersebut dianggap belum memuaskan, karena ganti rugi tersebut dihitung dari taksiran harga barang, tidak berdasarkan harga pasar. Apabila dalam suatu lelang barang jaminan tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan, dan itu karena kesalahan perum pegadaian, maka barang jaminan tersebut dibeli oleh negara.

Namun, jika bukan karena kesalahan perum pegadaian, maka sisa hutang debitur tetap merupakan hutang, yang akan ditagih perum pegadaian, dan dalam tempo 14 hari debitur harus melunasinya, seperti yang tersebut dalam SBK. Saat debitur menandatangani SBK, dianggap telah setuju atas ketentuan tersebut.

Berdasarkan analisa tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa publikasi lelang yang terbatas dapat dijadikan landasan yang kuat atas suatu eksekusi, karena telah disebutkan dalam SBK, yang mana SBK nilainya sama dengan

akta perjanjian kredit, dan memberikan kepastian hukum bagi debitur dan Perum Pegadaian. Debitur yang telah menandatangani SBK berarti telah setuju dan mendapat pemberitahuan pengumuman lelang.

Jika hasil lelang lebih kecil daripada jumlah hutang debitur, dan itu karena kesalahan Perum Pegadaian, maka debitur mendapat ganti rugi 125 % dan barang dibeli negara. tapi jika bukan kesalahan Perum Pegadaian, maka debitur dalam tempo 14 hari sejak pemberitahuan wajib membayar sisa hutangnya, seperti yang disetujuinya dalam SBK saat perjanjian gadai terjadi.

Peneliti memberikan saran sebaiknya pengumuman lelang lebih diperluas dan ditingkatkan lagi, yaitu secara khusus/tertulis ditujukan untuk semua golongan debitur, dan ketentuan-ketentuan dalam SBK lebih dipersingkat dan hurufnya diperbesar, sehingga lebih dipahami debitur . Perum Pegadaian diharapkan dalam memberikan ganti rugi lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaja, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Moneter Dalam Negeri, Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jakarta, 1981.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Harahap Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1995.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.

Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE – UII, Yogyakarta, 2000

Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Peranginangin Effendi, *Himpunan Peraturan Lelang*, Esa Study Club, Universitas Indonesia, Jakarta, 1979.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandor Maju, Bandung, 1994.

Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Soedewi Masjchoen Sofwan Sri, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soedewi Masjchoen Sofwan Sri, *Hukum Perutangan (B)*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1980.
- Soedewi Masjchoen Sofwan Sri, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti R, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Majalah :

- Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001.

Makalah :

- Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Yuridik bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perum Pegadaian di Masa Mendatang*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Unibraw – Perum Pegadaian (Malang : 9 April 1994).
- Natabaya H.A.S, *Aspek Yuridik bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perusahaan Umum Pegadaian di Masa Datang*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Unbraw – Perum Pegadaian (Malang : 9 April 1994).
- Rudhi Prasetya, *Peranan, Kedudukan dan Masa Depan Perusahaan Umum Pegadaian*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Unibraw – Perum Pegadaian (Malang : 9 April 1994).

Sundari Arie M, *Aspek Yuridis dalam Perluasan Usaha Perum Pegadaian serta Keterkaitan dan Perbandingannya dengan Usaha Perbankan*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Unibraw – Perum Pegadaian (Malang : 9 April 1994).

Sutalaksana A.R, *Kendala-Kendala Yuridis Dalam Operasionalisasi Perum Pegadaian*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Unibraw – Perum Pegadaian (Malang : 9 April 1994).

Undang-Undang :

Subekti R, Tjitro Sudibyo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Perum Pegadaian.

Surat Edaran Kepala Kantor Pusat Perum Pegadaian (SE No. 4 Tahun 1993 Tentang Pemberitahuan Lelang).

Surat Edaran Kepala Kantor Pusat Perum Pegadaian (SE No. 11 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Lelang).

Staatsblad 1920 No. 133

Staatsblad 1928 No. 81